

**ANALISIS KEHARUSAN ADANYA SAKSI SAAT PERCERAIAN PADA
PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR. 50 TAHUN 2009 TENTANG
PERADILAN AGAMA DENGAN KONSEP MASLAHAH SYATIBI**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Ariza Hafizhullah

NIM. 16210119



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**ANALISIS KEHARUSAN ADANYA SAKSI SAAT PERCERAIAN PADA
PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR. 50 TAHUN 2009 TENTANG
PERADILAN AGAMA DENGAN KONSEP MASLAHAH SYATIBI**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Ariza Hafizhullah

NIM. 16210119



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**KEHARUSAN ADANYA SAKSI PADA PERCERAIAN ANALISIS
MASLAHAH TERHADAP PASAL 76 UNDANG-UNDANG
NOMOR. 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA
DENGAN KONSEP MASLAHAH ASY-SYATHIBI**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2020

Penulis,



Muhammad Ariza Hafizhullah
NIM.16210119

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ariza Hafizhullah
NIM: 16210119 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

KEHARUSAN ADANYA SAKSI PADA PERCERAIAN
ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PASAL 76 UNDANG-UNDANG
NOMOR. 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA DENGAN
KONSEP MASLAHAH ASY-SYATHIBI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Mei 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708 22200501 1 003

Dr., H., Erfaniah Zuhriah, MH.
NIP. 19730118 199803 2 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Ariza Hafizhullah, NIM 16210119, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANALISIS KEHARUSAN ADANYA SAKSI PADA PERCERAIAN PADA PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR. 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA DENGAN KONSEP MASLAHAH SYATIBI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Malang, 18 Maret 2021

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكَمُ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah SWT. Demikian diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (QS at-Talaq: 2)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid berwarna* (Bandung:Cordoba, 2018) , 557.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirrabbil alamiin kami ucapkan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta rahmat, juga hidayahnya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan secara baik. Shalawat beriringkan salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju pada jalan kebenaran. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Amiin..Skripsi yang berjudul

“KEHARUSAN ADANYA SAKSI PADA PERCERAIAN ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR. 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA” telah kami selesaikan tentunya tak terlepas karena adanya motivasi serta bimbingan dari banyak pihak pada saat proses kami menyusun skripsi ini, oleh karena itu kami sebagai penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Syaifulloh, S. H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H., Erfaniah Zuhriah, M. H., selaku dosen pembimbing penulis. Syukur katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dwi Hidayatul Firdausi, M. Si selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan ganjaran kebaikan kepada beliau semua.

Malang, 22 Mei 2020

Penulis,



Muhammad Ariza Hafizhullah

NIM 16210119

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi bukanlah bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia namun merupakan peralihan bentuk tulisan Arab menjadi tulisan Indonesia atau latin dalam hal ini mencakup juga nama Arab yang berasal dari asli bangsa Arab, tetapi apabila nama Arab yang berasal dari selain bangsa Arab maka ditulis sebagaimana ejaan yang diberlakukan oleh bangsanya. Penulisan judul buku didalam footnote dan daftar pustaka, juga ditulis sebagaimana tertulis pada transliterasi ini.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = s	ه = h

ص = sh

ي = y

Huruf Hamzah (ء) yang kebanyakan orang menulisnya sebagai alif, membaca hamzah sesuai dengan aturan fokalnya jika penempatannya pada awal kata, namun jika hamzah penempatannya pada tengah atau penempatannya pada akhir kata maka hamzah terlambangkan tanda baca koma diatas (‘), berbeda dengan koma diatas yang melambangkan "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Semua tulisan Arab yang beralih menjadi tulisan latin berfokal “a” dengan bertanda baca fathah, berfokal “ i ” dengan bertanda baca kasrah, berfokal “ u”, dengan bertanda baca dlommah. Huruf yang membacanya panjang tertulis seperti berikut:

Vokal (a) panjang = a contoh قال berubah qala

Vokal (i) panjang = i contoh قيل berubah qila

Vokal (u) panjang = u contoh دون berubah duna

Khusus pada bacaan ya’ nisbat, tertulis dengan “iy” dilarang untuk menulisnya dengan “ i ” supaya menjadi tulisan yang menandakan akhiran kata dengan huruf ya’ nisbat. Hal ini juga diberlakukan pada suara diftong, wawu dan ya’ yang huruf sebelumnya bertanda baca fathah tulisannya yakni “aw “ dan “ ay “. Misalnya:

Diftong (aw) = نو misalnya قول berubah qaulun

Diftong (ay) = بي misalnya خير berubah khayrun

D. Ta'marbuthah (ة)

Ta' marbuthah bila letaknya berada ditengah ia akan ter-transliterasi-kan sebagai " t ". Bila Ta' marbuthah letaknya berada diakhir ia akan ter-transliterasi-kan sebagai " h" seperti الرسالة للمرسله yang bertuliskan latin *al-risalat li al-mudarrisah*. Bila ia ada ditengah tengah antara kalimat *mudlaf* dengan *mudlaf ilaih*, tertuliskan sebagai " t " yang bersambung ke kalimat selanjutnya, seperti في رحمة الله yang bertuliskan latin *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Penulisan kata sandang "al" bila terletak diawal kalimat maka tertulus dengan huruf besar, ia ter-transliterasi-kan berhuruf kecil bila letaknya diakhir kalimat, ia tidak tertulis atau ihlang jika letaknya pada pertengahan kalimat yang bersambung (*idhafah*). Seperti:

1. Al-Imam al-Bukhariy menyatakan . . .
2. Al-Bukhariy pada muqaddimah kitabnya menjabarkan . . .
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' la yakun*
4. *Billah azza wa jalla*.

F. Nama dan Kata Arab yang terserap menjadi Nama dan kata Indonesia

Sebagaimana sudah kita ketahui bersama apabila ada nama yang berasal dari bangsa Arab maka untuk menulisnya haruslah berpedoman pada transliterasi, hal ini menjadi tidak berlaku ketika menuliskan nama Arab milik orang Indonesia ataupun bahasa Arab yang terserap kedalam bahasa Indonesia. Seperti:

“ . . . Abdurrahman Wahid, presiiden RI keempat, bersama Amin Raisse bagai ketua MPR ketika dahulu satu periode telah bersepakat untuk bekerjasama menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan strategi menggiatkan ibadah salat pada berbagai instansi pemerintahan, tetapi . . .”

Fokus pada tulisan nama presiden Abdurrahman Wahid, nama ketua MPR Amin Rais, dan kata salat yang penulisan ketiganya sama halnya dengan penulisan kata didalam bahasa Indonesia. Karena dua orang yang memiliki nama tersebut adalah orang asli Indonesia oleh sebab inilah kedua nama itu terserap kedalam bahasa Indonesia, begitu pula pada kata salat yang terserap menjadi kata Indonesia. Tidak tertulis: “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais” Shalat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	8
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	19

1. Pengertian Saksi	19
2. Dasar Hukum dari Undang-Undang	22
a. <i>Herzein Inladsch Reglement</i> (HIR)	22
b. <i>Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura</i> (RBG)	36
c. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	43
d. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.....	44
3. Ketentuan Didalam Fiqih Tentang adanya Saksi Pada Perceraian.....	45
4. Konsep Masalahah Syatibi.....	50

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	69
B. Pendekatan Penelitian	70
C. Bahan Hukum	70
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	71
E. Metode pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum	71

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Keharusan Adanya Saksi Pada Perceraian Berdasarkan Ketentuan Didalam Pasal 76 undang-undang Nomor 50 Tahun 2009	74
B. Analisis Keharusan Adanya Saksi Pada Perceraian Terhadap Masalah.....	77

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87



ABSTRAK

Muhammad Ariza Hafizhullah, NIM 16210119, 2020. **Keharusan Adanya Saksi Pada Perceraian : Analisis Masalah Terhadap Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**. Skripsi. Program Studi Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj, Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata kunci: keharusan adanya saksi, analisis masalah.

Didalam proses perceraian pada peradilan agama, penggugat dan tergugat harus menghadirkan saksi-saksi guna menerangkan kejadian yang sebenarnya, ini senada dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama. Namun peraturan tersebut ternyata bertolak belakang dengan ketentuan didalam fiqih, adapun ketentuan pada fiqih yakni, tidak mengharuskan ada saksi sebagai syarat *talak* atau cerai, karena pada dasarnya suaminya yang memiliki hak talak kepada isteri. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni: apakah harus ada saksi pada perceraian? Bagaimana analisis *masalah* terhadap pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009?

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau *library research* yakni mulai pada langkah pencarian data serta hasil penelitian didalam penelitian ini keseluruhannya telah peneliti dapatkan dari sumber-sumber tertulis yang terdapat didalam buku-buku, undang-undang, skripsi-skripsi yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi, kemudian peneliti sandingkan dengan analisis masalah. Hasil identifikasi dari peneliti yakni, harus ada saksi pada perceraian, sebab undang-undang peradilan Agama sebagaimana tertulis diatas telah merujuk pada HIR dan RBG sebagai undang-undang yang lebih dulu ada di negara Indonesia serta masih sesuai dengan kebutuhan hukum bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, HIR dan RBG telah mengharuskan saksi-saksi supaya datang ke persidangan, yang bilamana saksi-saksi ini tidak datang, maka akan terus dipanggil serta pula mereka tersanksikan untuk membayar biaya pemanggilan terhadap dirinya yang telah dilakukan oleh Pengadilan, ditambah pula membayar biaya kepada pihak-pihak yang telah terkena dampak atas ketidak hadirannya mereka, pemanggilan akan terus dilakukan sampai saksi-saksi itu datang ke pengadilan. Namun ketika mereka tidak datang dan dapat terbukti karena telah terkena halangan yang dianggap sah, maka oleh sebab itu mereka terbebas dari semua sanksi.

Adapun hasil identifikasi pada masalah yakni; adanya saksi didalam proses cerai merupakan *masalah hajiyyah* (penyempurna), yang merupakan kemudahan untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi, kaitannya demi menjaga *nasl* atau keturunan. apabila tidak ada saksi ketika bercerai nantinya memberikan peluang terjadinya perceraian yang hanya berdasarkan tindakan kesertaan yang akan mengimbankan kemudlaratan terhadap keturunannya kelak.

ABSTRACT

Muhammad Ariza Hafizhullah, Id Number 16210119, 2020. **The Requirement for a Witness to Divorce: Analysis of Maslahah in accordance with Article 76 of Law No. 50 of 2009 concerning Religious Justice.** Thesis. Study Program of Islamic Family Law, Faculty of Syaria, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Hj, Erfaniah Zuhriah, M.H.

Keywords: The Requirement for a Witness, Analysis of Maslahah.

In the divorce process in the religious court, the plaintiff and the defendant must present witnesses to explain the actual event, this is in accordance with article 76 of Law No. 50 Year 2009 concerning Religious Courts. However, these regulations contradict the rules of jurisprudence. Jurisprudence does not require a statement of divorce requirements because it is related to a husband who has the right of divorce for his wife. The problems of this study are: Should there be a witness at the divorce? How is the analysis of *maslahah* on article 76 of Law No. 50 Year 2009?

This is a normative or library research. This starts by the step of searching data. However, the results of this study have obtained from written sources contained in books, laws, theses related to the examination of witnesses. Then, researcher compares it with the analysis of the problem. The results of identification are there must be witnesses in divorce because the Religious Courts law as written above has referred to the HIR and RBG as laws that first existed in Indonesia and are still in accordance with needs the law for the people of Indonesia. HIR and RBG has required witnesses to come to the trial. If these witnesses do not come. They will continue to be summoned. They are authorized to pay the summon for their summons by the Court. They also pay fees to parties that have been affected by it in their absence. The summons will continue until the witnesses appear in court. However, when a brand does not come and can be proven because it has been hit by a legal obstacle. They are therefore free from all sanctions.

The identification results of *maslahah* are the presence of witnesses in the divorce process is *maslahah hajiyyah* (perfection), which is the easiness of uncovering the actual event. This is to safeguard *nasl* or offspring because if there are no witnesses later, it will provide an opportunity for divorce based solely on the participation of the parents who will impact the despair against his offspring.

مستخلص البحث

مُجد أريزا حافظ الله، رقم القيد ١٦٢١٠١١٩. إلتزام كون الشاهد في الطلاق : تحليل المصلحة لفصل ٧٦ عن القانون الرقم ٥٠ العام ٢٠٠٩ عن العدلي الدين. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة : الدكتوراة الحاجة عرفانية زهرية الماجستير.

الكلمات المفتاحيات: إلتزام كون الشاهد، تحليل المصلحة.

في عملية الطلاق العدلي الدين، يجب على المدعي والمدعى عليه لحضر الشاهدين ليتبينوا الحدث الوقع، متساويا على فصل ٧٦ عن القانون الرقم ٥٠ العام ٢٠٠٩ عن العدلي الدين. بل، يختلف ذلك التنظيم بالتنظيم الفقه، أما الفقه هو لا يلتزم كون الشاهد لشرط الطلاق، لأن أساسيا الزوج الذي يملك الحق الطلاق على الزوجة. صياغة المشكلة في هذا البحث هي: هل إلتزام كون الشاهد في الطلاق؟ كيف تحليل المصلحة لفصل ٧٦ عن القانون الرقم ٥٠ العام ٢٠٠٩.

هذا البحث هو المعياري أو مكتبة البحث، نبدأ من مرحلة طلب البيانات وحصل البحث في هذا البحث. جميعها، نال الباحث من المصادر الكتابات التي تكون في الكتب، القانون، البحوث العلمية التي تتعلق بالتدقيق الشاهد، ثم يصل الباحث بتحليل المصلحة. حصل التعرف من البحث، هو يلتزم ان يجب كون الشاهد في الطلاق لأن القانون العدلي الدين كما يكتب أن مراجعة على (HIR) و (RBG) قانونيا الذي يكون أولا في إندونيسيا ومازله متساويا بإحتياج الحكم للمجتمع إندونيسيا، أوجب (HIR) و (RBG) الشاهدين لكي يحضروا في القاضي، عند لا يحضر فيدعوا مرة وينال العقاب ليبتبع التكلفة الدعوة إليه الذي فعل القاضي، ويبتبع الأفراد الذين ينال الأثر على غائبه، تفعل الدعوة مرة حتى يحضر في القاضي. بل، عند لا يحضر ويتأكد لأن ينال العذر الصح، فبسبب ذلك، يتخلع من جميع الشاهدين.

أما حصل التعرف في المصلحة هو: كون الشاهد في الطلاق هو المصلحة الحجية (التكميلة)، هي سهل ليعتبر الواقع الحقيقي، تعلق لحفظ النسب، لأن عند لا يكون الشاهد سيعطي الفرصة حدث الطلاق بناء على إفعال الحضر الذي يؤثر المضارة لنسبه.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian atau talak tidak jarang dialami oleh sebagian masyarakat di Indonesia yang telah berumah tangga namun pada perjalanan rumah tangganya telah terjadi permasalahan dengan berujung pada tidak dapat terciptanya hubungan rumah tangga yang rukun serta baik diantara suami dengan isteri, bilamana terjadi hal demikian maka menempuh langkah

perceraian merupakan jalan keluar yang paling akhir untuk mereka dapat lakukan².

Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan aturan yang tertulis, yaitu didalam aturan berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai perceraian yang tak terkecuali dengan cerai gugat, yakni proses perceraian dengan dilakukannya pendaftaran oleh isteri ke pengadilan, dan berkenaan dengan adanya gugatan perceraian, salah satu penyebabnya yakni perselisihan dengan bermula oleh kedua belah pihak dalam waktu yang berkepanjangan, atau dalam kosa kata Arab menyebut hal itu sebagai *syiqaq*³:

Bila terjadi *syiqaq* maka ketentuannya yakni mengharuskan para pihak supaya dapat mendatangkan saksi agar dapat memberi keterangan dihadapan hakim, sebagaimana tertulis didalam pasal 76 UU Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Ayat (1) semua gugatan perceraian yang terdaftar pada pengadilan Agama dengan bermula dari latar belakang terjadinya tindakan perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran diantara suami dengan isteri secara berkelanjutan (*Syiqaq*), maka hakim memerintahkan kedua belah pihak upaya mendatangkan saksi-saksi untuk membenarkan

²Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Usratul Muslimah*, ter. M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 205.

³Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 1997), 1708.

gugatan perceraian itu, adapun saksi-saksi yang dimaksud yakni terprioritaskan kepada keluarga dan / atau orang-orang yang dekat dengan mereka.

Ketentuan sebagaimana diatas pada pasal 76 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah telah bersifat hal yang imperatif.

Imperatif itu bermakna keharusan' bagi para pihak supaya mendatangkan saksi-saksi saat bercerai, guna memberikan keterangan didalam proses perceraian sebelum ke tahapan penjatuhan putusan perceraian oleh hakim.

Proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam perceraian ini dinilai sangat penting sehingga menjadi keharusan untuk dilaksanakan saat bersidang, sampai-sampai karena sangat pentingnya hal ini, apabila tidak terlaksana atau telah terjadi keteledoran oleh hakim untuk memeriksa saksi-saksi, dan perkara perceraian sudah mencapai upaya hukum dengan proses sampai ke pengadilan tingkat banding, maka perkara itu harus batal demi hukum, karena hal yang demikian adalah kecacatan formil, atau tindakan hakim pada pengadilan tingkat banding yakni dapat

memerintahkan supaya dilakukan pemeriksaan kembali oleh hakim pada pengadilan tingkat I⁴

Kami selaku peneliti mendapati Ketentuan pada aturan diatas yakni sebagaimana yang tertera didalam Pasal 76 undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, merupakan aturan yang bertolak belakang dengan ketentuan yang tercantum dalam fiqih.

Telah sepakat keempat imam Mazhab antara lain: Imam Abu Hanifah, Imam Malik Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengenai perceraian atau *Talak*, yang seketika telah jatuh serta berlaku, meskipun dengan tiada orang atau sekelompok orang pun sebagai saksi diantara suami dengan isteri yang bercerai itu, karena mereka meyakini dengan prinsip yang telah ada didalam fiqih, suami adalah orang yang mempunyai sepenuhnya hak untuk melakukan talak kepada isterinya, oleh karena itu seorang suami dapat kapanpun mentalak isterinya⁵.

Ibnu Qayyim, pun telah berkata tidak perlu ada saksi guna mempersaksikan seorang suami atas talak yang ia lakukan terhadap isterinya hal demikian berdasarkan atas hak talak sepenuhnya milik suami. dan tidaklah ia menemukan riwayat dari Rasulullah SAW maupun

⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: Kencana, 2017), 407-408.

⁵Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqih Praktis*,(Bandung: Mizan, 2002), 182

para sahabat untuk menjadi dasar disyari'atkan-nya persaksian pada talak⁶.

Penyebab para fuqaha' diatas berargumentasi dan mengambil sikap untuk tidak harus ada saksi pada perceraian yakni, berdasarkan tidak ada secara spesifik dalil baik didalam Al-Qur'an serta hadis Nabi SAW yang melarang adanya saksi atau juga mensyariatkan supaya ada saksi saat cerai⁷.

Bagi perempuan yang telah dinikahi atau dikawini oleh laki-laki, maka oleh sebab telah terjadinya peristiwa nikah atau kawin inilah seorang laki-laki menjadi orang yang memiliki kuasa terhadap mereka (perempuan yang telah ia nikahi atau kawini), otoritas ini melekat pada diri laki-laki karena sebagai laki-laki akan lebih dapat menjaga keutuhan rumah tangganya dibandingkan dengan perempuan yang cenderung mengutamakan emosional atau perasaannya, karena apabila terjadi sedikit permasalahan nantinya seorang perempuan dengan mudahnya akan menjatuhkan talak, maka dari itu sudah sangat tepat hak talak ada pada laki-laki yang menjadi suami⁸, akan tetapi bagi para laki-laki, selain ia memiliki hak talak, terbebaskan juga padanya kewajiban-kewajiban yang harus laki-laki tunaikan sebagai seorang suami yakni memberi mahar dan memberi nafkah, yang bertujuan demi untuk menghidupi

⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),207.

⁷Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 200.

⁸Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih 2*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 237.

perempuan yang menjadi isterinya walaupun isterinya sedang berada pada masa iddah. Yang jika suatu ketika seorang laki-laki telah bersikap tidak menunaikan kewajiban untuk memberi nafkah sebagai seorang suami kepada isterinya, maka suami dapat untuk melepaskan atau melakukan talak kepada isterinya.

Dengan pemaparan dari kedua ketentuan yang saling bertolak belakang diatas, maka kami selaku peneliti telah tertarik supaya mengangkatnya untuk kami teliti menjadi penelitian skripsi, dengan poin utamanya yakni melakukan identifikasi kejelasan aturan terkait apakah harus ada saksi ketika talak, sebagaimana yang diatur pada Pasal 76 undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, ataukah tidak harus ada saksi dengan berdasarkan pada ketentuan yang tercantum didalam Fiqih yang menyatakan saksi tidaklah menjadi syarat yang harus ada saat perceraian, kemudian setelah menganalisis perbedaan kedua argumentasi diatas, kami pun menganalisis keterkaitannya pada segi masalah.

B. Rumusan masalah

1. Apakah harus ada saksi pada perceraian didalam perspektif fiqih dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 ?
2. Bagaimana analisis *masalah* (Syatibi) terhadap pasal 76 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dasar hukum yang menjadi rujukan pada pasal 76 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama dengan telah mengharuskan adanya saksi pada perceraian.
2. Menganalisis masalah yang terkandung didalam ayat 1 pasal 76 undang undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini kami susun dengan tujuan dapat berbagi manfaat keilmuan terhadap semua orang yang membaca, terutama bagi kami pribadi selaku peneliti. manfaat keilmuan ini merupakan kesatuan dari dua bagian manfaat yang kami harapkan; adapun dua manfaat keilmuan dari penelitian kami antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadikan penelitian kami sebagai bentuk kontribusi didalam hal menambah sumber refrensi bagi setiap orang yang memerlukan.
 - b. Mengayakan perbendaharaan khazanah keilmuan khususnya pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Secara Praktis

Supaya akademisi dan juga masyarakat luas yang bukan hanya terbatas dari kalangan sarjana hukum juga bisa paham terhadap proses pemeriksaan alat bukti saksi pada proses cerai di pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Undang-undang : Merupakan salah satu jenis aturan yang tecakup pada perundang-undangan, ia terproduksi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta persetujuannya pula terlaksanakan dengan wujud kerja sama antara DPR dengan Presiden⁹.

Peradilan Agama : Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam¹⁰.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri pula dari sub-sub bab yang memuat suatu topik pembahasan. Adapun penjabaran sistematika pada skripsi ini ialah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang mencakup sub-sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka didalam bab ini kami paparkan kajian-kajian kepustakaan yang antara lain: penelitian terdahulu mengenai saksi pada

⁹Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan

¹⁰Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

perceraian, dan kerangka teori yang menjelaskan kata kunci dari objek penelitian kami perihal keharusan adanya saksi pada perceraian analisis masalah terhadap pasal 76 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama.

Bab III yaitu metode penelitian yakni memaparkan mengenai metode penelitian yakni mulai dari jenis penelitian adalah normatif, pendekatan penelitian adalah perundang-undangan dan kualitatif, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yakni menjelaskan mengenai aturan yang mengharuskan adanya saksi pada perceraian pada pasal 76 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. serta undang-undang yang menjadi rujukan untuk mengharuskan saksi pada perceraian dan menyandingkan hasil analisis keharusan adanya saksi pada persidangan dengan konsep masalah

Bab V yaitu bagian penutup yang mencakup atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan yakni bagian yang beresensikan jawaban dari pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, sedangkan saran merupakan suatu anjuran yang ditujukan untuk masyarakat dan peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Supaya dapat lebih memahami secara mendalam terhadap penelitian kami, disini kami telah menyertakan beberapa skripsi sebagai wujud dari penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa terdahulu, yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian milik kami dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para mahasiswa terdahulu, dan demi mendukung supaya tidak terwujudnya budaya plagiasi dilingkungan akademik yang kita cintai ini.

1. Judul Penelitian; Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi

Dalam memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat di pengadilan

Agama Malang (Studi Perkara No. 597/Pdt. G/2008/PA.Mlg). disusun oleh Siti Abidatur Rosidah: skripsi tahun 2010. penelitian ini berlatar belakang dari keinginan Rosidah didalam mengungkap kriteria Adil yang harus ada pada saksi, sebagai syarat bersaksi pada hukum Islam, namun aturan yang mensyaratkan seorang saksi harus adil secara eksplisit tidaklah terdapat didalam aturan hukum acara peradilan Agama, hal ini tentunya secara kuat mendorong rasa ingin menganalisisnya.

Lingkungan Peradilan Agama yang ruang lingkupnya menyelesaikan perkara perdata bagi orang-orang yang bergama Islam (Bab III Pasal 49 sampai pada Pasal 53 UU No 7 Tahun 1989 (1) Sebagai lembaga Peradilan menjadikan Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara perdata bagi orang-orang yang beragama Islam didalam hal-hal antara lain: a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dipraktekkan dengan berpedoman pada ajaran Islam; c. wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam¹¹

berdasarkan hukum acara perdata Islam kategori yang harus dipenuhi ketika bersaksi ialah adil, namun aturan ini telah tidak termaktub sebagai syarat untuk bersaksi pada peradilan Agama¹².

Oleh karena itu, didalam hal ini juga dirinya telah menyertakan pandangan dari hakim Pengadilan Agama terhadap

¹¹Cik Hasan Bisri *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 220.

¹²Cik Hasan Bisri *Peradilan Agama di Indonesia*, 218.

perspektif Adil menurut Hukum Islam yang diterapkan pada Pengadilan Agama Malang. Rosidah pada penelitiannya menggunakan sudut pandang atau paradigma alamiah, berdasarkan dengan sumber dari pandangan fenomenologis bersamaan hal ini pula, telah ia gunakan pendekatan kualitatif, serta case study sebagai jenis penelitian. Data dikumpulkan olehnya dengan membedakan dari data primer dan skunder, yang dirinya dapatkan akibat dari dirinya menggunakan teknik pengamatan, dan wawancara, dokumentasi kemudian ia melakukan editing pada data itu, ia melakukan pemeriksaan atas datanya lagi, setelah itu ia kembali menyusun dengan terstruktur lalu dilakukannya analisis yang disebut dengan deskriptif kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian oleh Rosidah mengenai permasalahan tersebut diatas membuahkan hasil antara lain: perihal pendapat Hakim Pengadilan Agama Malang tentang perspektif adil disini mengacu pada HIR dan RBG; saksi harus jujur yang mana jujur ini dinilai dari bersedianya seorang saksi untuk diambil sumpah oleh hakim. Jujur pengertiannya menurut hakim pengadilan Agama Malang; merupakan salah satu dari unsur adil. Selain itu ia meneliti perihal apa yang dijadikan patokan dari seorang hakim untuk melakukan penolakan terhadap keterangan seorang saksi, hasil

penelitian bahwa hakim melakukan penolakan atas dasar ijtihad tanpa adanya hal yang dibuat sebagai patokan oleh hakim¹³.

Didalam penelitian yang telah dilakukan Rosidah ada persamaan dan juga perbedaan. Persamaan dan perbedaan itu kami dapati setelah kami mengkomparasikan dengan penelitian milik kami yaitu kami melihat dari kesamaan; pertama; kesamaannya pada penelitian kami adalah sama-sama didalamnya ada unsur saksi yang menjadi objek penelitian, kedua; sama-sama pula saksi yang memberikan keterangan pada lingkungan peradilan Agama, ketiga; sama-sama pula saksi ini yang pada umumnya dimintakan keterangan disaat pemeriksaan perkara perceraian.

Perbedaannya: pertama, pada penelitian Rosidah fokus penelitiannya terdapat pada pendapat hakim pada perspektif adil yang seharusnya menjadi syarat untuk seorang bersaksi di Pengadilan Agama tidak termaktub pada UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama. Sedangkan fokus penelitian kami yaitu perihal perbedaan perspektif antara pasal 76 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 dengan ketentuan didalam fiqih.

Kedua: Penelitian milik Rosidah ialah berjenis penelitian Empiris; yang telah diteliti oleh Rosidah yaitu penelitian keberlakuan data yang berupa aturan pada penerapannya didalam lingkuan

¹³Siti Abidatur Rosidah, Pendapat hakim terhadap kriteria adil bagi saksi dalam memberikan kesaksian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang, *Skripsi*, (Malang: UIN MALIKI, 2010), xiii

sosiologis¹⁴. Sedangkan milik kami adalah jenis penelitian normatif pengertiannya adalah mengkaji produk hukum yang menjadi pedoman berperilaku semua orang, dengan hanya didalam ruang lingkup kepustakaan. Ruang lingkup kepustakaan ialah yang meliputi: latar belakang, aspek sejarah yang terkandung; dan menjelaskan arti suatu hukum bisa terwujud¹⁵.

2. Judul Penelitian Analisis *Maslahah* Terhadap Pendapat Mazhab Syiah Imamiyah .Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak¹⁶. nama Peneliti Lenny Maria Ulfa yang merupakan lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018. Ulama' Ushul mendefinisikan masalah ialah ketika tidak terdapat hukum didalam Syariat dan tidak pula ditemukan dalil atas pengakuan atau pembatalan-nya; namun hal ini dilakukan demi mengatasi keadaan darurat, dan menghilangkan mudharat atau dengan kata lain hanyalah bertujuan terciptanya kemudahan dan keuntungan¹⁷.

Latar belakang dilakukannya analisis oleh Lenny mengenai Mazhab Syiah Imamiyah yang telah mengharuskan untuk adanya dua saksi laki-laki didalam talak namun aturan ini tidak terdapat didalam al-Qur'an maupun al-Hadis tentang keharusan adanya saksi didalam

¹⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika 2002) 15.

¹⁵Muhammad Abdul Kadir *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2004), 52.

¹⁶Lenny Maria Ulfa, *Analisis Masalah Terhadap Pendapat Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak*, Thesis MA (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 4.

¹⁷Abdul Wahhab Khalaf *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 126-127.

Talak, tetapi Mazhab Syiah Imamiyah berpendapat bahwa ada empat rukun dan syarat sah Talak, yaitu: Penalak (suami) Perempuan yang ditalak (isteri) Kalimat Talak. Para saksi¹⁸.

Hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh Lenny Maria Ulfa yaitu didalam Ikrar Talak memang tidak ditemukan dalil yang mensyariatkan adanya saksi, namun harus adanya saksi didalam Ikrar Talak ialah demi menjamin adanya hak *Nafaqah* isteri yang telah bercerai; baik itu nafqah mut'ah ataupun nafkah iddah. Bilamana isteri yang telah dicerai sudah memiliki anak akan terjamin pula sekaligus kebutuhan nafkah anak yang masih belum baligh. Persamaannya dengan penelitian kami yakni sama-sama penelitian berjenis normatif, sama-sama menganalisis masalah tentang saksi pada perceraian. Perbedaannya yakni, objek penelitian milik Lenny adalah kedudukan saksi didalam talak menurut madzhab Syi'ah Imamiyah, sedangkan milik kami yakni objeknya keharusan adanya saksi pada perceraian sebagaimana tertulis didalam pasal 76 UU nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama

3. Judul Penelitian kedudukan saksi perempuan dalam kasus perceraian (analisis perbandingan pendapat empat mazhab dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia). Ditulis oleh Nur Adzimah. Mahasiswa program studi Hukum Keluarga yang berasal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta metode penelitian yang dipakai yakni library

¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq Jilid III*, (Jakarta: Lentera, 2009), 477.

research. Diteliti karena keingin tahuannya terhadap kedudukan seorang perempuan yang berkapasitas sebagai saksi ditinjau dari pandangan empat mazhab lalu dikomparasikan terhadap hukum positif yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama.

Hasil dari penelitian Nur menyatakan bahwa terjadi ikhtilaf dikalangan Imam Mazhab antara lain; pandangan mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah, mazhab Hanabilah, bahwa tidak boleh saksi dari seorang perempuan jika tidak disertakan laki-laki pada perkara perceraian, pendapat yang berbeda dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah; perempuan boleh berkapasitas didalam memberikan keterangan sebagai saksi atas suatu peristiwa walaupun tidak adanya laki-laki yang menyertainya, sedangkan pada hukum positif perempuan dan laki-laki adalah tidak dibedakan kedudukannya untuk menjadi seorang saksi guna mengungkapkan kebenaran yang belum terungkap dengan mengedepankan equalitas didepan pengadilan saat berlangsungnya pemeriksaan¹⁹.

Hal yang menjadi persamaan terhadap penelitian milik kami dengan penelitian milik Nur, antara lain: pertama, kami sama-sama melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Kedua: pada penelitian kami sama-sama meneliti suatu data yang berwujud aturan yang menjadi produk hukum dan kami sama-sama menganalisis aturan dengan data yang lain. ketiga: pada penelitian

¹⁹Nur Adzimah, *Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan pendapat empat Imam Mazhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia) Thesis MA*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

kami sama-sama meneliti aturan yang diterapkan pada lingkungan peradilan Agama.

Perbedaannya yaitu: pertama: kami meneliti saksi yang diharuskan pada pasal 76 uu nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, beda dengan milik Nur yang meneliti saksi perempuan pada perkara perceraian. Kedua: penelitian milik Nur yaitu tentang bagaimana pandangan Imam mazhab dan dikomparasikan dengan hukum positif. Sedangkan penelitian milik kami ialah meng-analisis Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Ketiga: penelitian milik Nur adalah perkara perceraian yang penyebabnya masih umum sedangkan penelitian milik kami perceraian berdasarkan akibat telah terjadinya Syiqaq didalam Hubungan Perkawinan.

Untuk membedakan penelitian milik kami dari penelitian-penelitian yang telah diteliti pada masa lampau diatas, maka kami selaku peneliti menyertakan tabel penelitian terdahulu:

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Abidatur Rosidah. Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri	Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang (Studi Perkara Nomor. 597/Pdt..G/2008/PA.Mlg).	sama-sama ada unsur saksi yang berkapasitas memberikan keterangan ketika proses persidangan	Siti memfokuskan penelitiannya pada pendapat hakim pada perspektif adil yang menjadi syarat untuk seorang bersaksi di Pengadilan Agama

	Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.		didalam ruang lingkup peradilan Agama.	namun tidak termaktub syarat adil itu pada UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama. Sedangkan fokus penelitian kami yaitu perihal perbedaan ketentuan antara pasal 76 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Dengan ketentuan didalam fiqh, Jenis penelitian milik Rosidah adalah Empiris sedangkan Penelitian milik kami berjenis penelitian Normatif
2	Lenny Maria Ulfah. Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.	Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak	Sama-sama penelitian berjenis Normatif; sama-sama menganalisis adanya saksi dalam cerai	Didalam penelitian kami yang menjadi objek analisis <i>Maslahah</i> yaitu pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama sedangkan penelitian milik Lenny Maria Ulfa objek analisis masalahnya yaitu mengenai kedudukan saksi didalam <i>Talak</i> menurut Mazhab Syi'ah Imamiyah
3	Nur Adzimah Program Studi Hukum Keluarga,	kedudukan saksi perempuan dalam kasus perceraian (analisis perbandingan pendapat empat mazhab dengan	Sama-sama penelitian hukum normatif, yakni meng-	Penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Adzimah memfokuskan analisis terhadap

	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.	hukum positif yang berlaku di Indonesia).	analisis produk hukum yang mengatur masyarakat tentang persaksian didalam perceraian pada peradilan Agama	kedudukan saksi perempuan didalam Talak kemudian dia mengkomparasikan aturan yang ada didalam hukum Positif yang berlaku pada negara Indonesia dengan Pendapat empat Imam Mazhab
--	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Saksi

Hari Sasangka didalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian Didalam Perkara Perdata, mendefinisikan kata saksi termasuk golongan kata benda yang didalam arti bahasa Indonesia ialah; seseorang atau beberapa orang yang telah melihat atau mengetahui secara langsung terhadap suatu kejadian²⁰. Adapun kata saksi pada bahasa Arab disebut شَاهِدٌ atau شَهِيدٌ artinya adalah orang yang memberikan keterangan perihal yang telah dia lihat dan telah pula dia ketahui secara langsung.

WJS. Poerwadarminta, didalam kamus umum bahasa Indonesia karangannya, telah mengartikan saksi yaitu orang yang meyakinkan (peristiwa) yang orang lain tidak saksikan; karena itu lantas terbebaskan tanggung jawab atas apa yang telah ia saksikan. Lalu kata

²⁰Hari Sasangka. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdat Untuk Mahasiswa Dan Praktis* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 25-27.

“kesaksian” merupakan suatu istilah yang berarti upaya untuk meyakinkan hakim di Pengadilan dengan memberitahukan hakim di Pengadilan yang sebenarnya telah terjadi agar Hakim menetapkan atau memutuskan hak terhadap suatu peristiwa²¹.

Didalam agama Islam kesaksian dikenal dengan kata *Asy-Syahadah*. Arti secara bahasa adalah:

1. Keterangan dan pemberitaan yang bisa dipertanggungjawabkan akan kebenarannya.
2. kejadian yang diketahui secara langsung kemudian diucapkan.
3. Mengalami, mengetahui, atau melihat kejadian yang pasti dan sudah terjadi.

Definisi kesaksian didalam *Syara'* adalah pemberitaan yang pada esensinya ada kepastian, yang berita itu diperoleh; baik langsung dari orang yang menyaksikan, baik pula dari orang-orang yang tidak langsung menyaksikan, dikarenakan telah tersebar luasnya suatu berita.

Pada ranah hukum perdata, lebih menghususkan definisi kesaksian yaitu; pemberitaan yang menyangkut hak seseorang dengan orang lain yang telah diperoleh secara langsung dengan melihat dan menyaksikan bukan dari perkiraan atau dugaan, dilakukan dengan cara pengucapan saat proses sidang didalam Pengadilan.

Assadullah al-Faruq mengutip Pendapat dari Muhammad Salam Madzkur, persaksian adalah mengungkap kebenaran atas yang terjadi

²¹WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 825.

terhadap orang lain dengan sebenar-benarnya dihadapan Hakim saat proses sidang didalam Pengadilan. Muhammad Salam telah mendefinisikan persaksian menggunakan kalimat kebenaran yang terjadi terhadap orang lain' sebab bila yang digunakan kalimat: "kebenaran atas yang terjadi terhadap diri sendiri" bukanlah disebut persaksian melainkan suatu ikrar (pengakuan).

Assadullah pula telah mengutip pendapat dari Ahmad ad-Daur yang menyatakan; disebut sebagai kesaksian jika kejadian yang sebenarnya telah diucapkan atau dilafalkan oleh saksi didalam sidang Pengadilan²².

Drs. H. Roihan A. Rasyid, SH MA, telah menerangkan bahwa didalam hukum Islam seorang saksi laki-laki disebut *Syaahid*. sedangkan seorang saksi perempuan disebut *Syaahidah* yang masih dengan keadaan hidup dan meyakini sendiri melalui matakepalanya atau dari pendengaran langsung. Sedangkan *Syahadah* adalah sesuatu yang telah dinyatakan oleh saksi guna untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain²³.

Kesaksian pula disebut dengan *al-I'laam* sebagaimana Allah Tabaraka wa.Ta'ala berfirman didalam *al-Qur'an* surat *Ali Imran* pada ayat ke 18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ { ١٨ }

²²Assadullah alfaruq, *Hukum Acara Peradila Islam* (Jakarta: PT Buku Kita, 2009), 45-46

²³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 156.

“telah Allah SWT katakan sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya menyembah kepada-Nya; penegak keadilan; dan banyak malaikat dan banyak orang-orang yang memiliki Ilmu (telah berkata) tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia sang pemilik sifat perkasa juga yang maha bijaksana”²⁴.

Tertulis kata شَهِدَ pada ayat diatas yang bermakna mengetahui

(a'lima) syahid bermakna seseorang yang membawa kesaksian kemudian disampaikan, karena hanyalah dia orang yang menyaksikan ketika orang-orang yang lain tidak menyaksikan

2. Dasar Hukum Dari Undang-Undang Yang Menjadi Rujukan Untuk Menghadirkan Saksi.

- a. *Herzein Inlandsch Reglement* (H.I.R) Bab ix, perihal mengadili perkara perdata yang harus diperiksa oleh pengadilan negeri. Bagian pertama tentang pemeriksaan perkara di dalam persidangan
 - 1) Pasal 121 HIR: Panitera bertugas mencatat didalam daftar tentang semua gugatan yang masuk, lalu hari dan jam akan disidangkannya perkara ditentukan oleh ketua pengadilan, ketua memerintahkan supaya para pihak untuk hadir saat sidang dengan menyertakan saksi-saksi untuk diperiksa, juga membawa surat-surat bilamana dianggap berguna.
 - 2) Pasal 139 HIR: ayat (1) Bilamana penggugat ataupun tergugat hendak menyertakan saksi-saksi supaya memberi pembenaran

²⁴Tim Penerjemah, *Al Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Berwarna*, (Bandung : 2018), 52.

atas suatu peristiwa yang dialami oleh para pihak tersebut, namun saksi-saksi ini tidak dapat hadir pada sidang yang telah dijadwalkan karena suatu sebab yang menimpa, maka pengadilan menjadwalkan lagi hari sidang dan memerintahkan pejabat pengadilan supaya memanggil saksi-saksi guna untuk diperiksa. Ayat (2) Aturan sebagai mana ayat 1 diberlakukan juga kepada saksi yang ia harus bersaksi karena jabatannya

Penjelasan pasal 139 HIR: Didalam pasal ini tertulis ketentuan pengecekan saksi-saksi. Baik penggugat maupun tergugat sendiri dapat mengajukan saksi-saksi yangmana mereka oleh penggugat dan tergugat dianggap dapat memberi keterangan sebagai pembenaran dari peristiwa yang telah mereka alami, selain itu hakim mempunyai wewenang didalam menghadirkan saksi atas inisiatifnya.

para pihak diperbolehkan untuk membawa saksi-saksi masing-masing dari mereka, namun sering terjadi ketika saksi-saksi ini telah bersepakat dengan para pihak untuk datang pada waktu sidang yang telah ditentukan, pada kenyataannya mereka tidak datang pada saat sidang, maka pengadilan menunjuk pejabat yang berwenang supaya memanggil saksi-saksi itu atas kepentingan dan keinginan para pihak yang berperkara.

Apabila saksi yang telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang untuk datang ke persidangan dan ternyata sesudah

dilakukan pemanggilan tersebut, saksi-saksi itu tidak datang juga, maka hakim menghukumnya supaya membayar ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan pihak pengadilan untuk dilakukannya pemanggilan yang diperantarai oleh pejabat yang berwenang memanggil dirinya namun tidak berhasil itu. Lalu saksi ini oleh pengadilan dilakukan pemanggilan lagi secara patut dengan biaya yang berdasarkan darinya sendiri (pasal 140 HIR).

Apabila terjadi lagi, yakni saksi-saksi yang telah secara patut dipanggil oleh pengadilan namun nyatanya kembali tidak datang, maka hakim kembali menghukumnya untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh pengadilan yang digunakan untuk memanggil dirinya, serta pula pengadilan menambahkan hukuman untuk membayar biaya kerugian dari para pihak, karena ulah ketidakhadirannya para saksi pada sidang yang telah dijadwalkan itu. disamping itu hakim mempunyai kewenangan memanggil saksi-saksi untuk datang ke persidangan dengan menggunakan kekuasaan yang berlaku umum (pasal 141 HIR).

Dipanggilnya saksi-saksi ini oleh pengadilan supaya mereka datang menghadap dan menerangkan yang sesungguhnya dari suatu peristiwa, semua orang wajib menjadi saksi apabila dimintai tolong oleh orang-orang yang sedang dalam proses

persidangan demi menjaga hak-hak dari orang-orang itu untuk tercapainya keadilan.

Saksi-saksi yang tidak datang memenuhi panggilan pengadilan, tidak diberi hukuman membayar biaya pemanggilan yang telah dilakukan oleh pengadilan, juga ia tidak dikenakan membayar biaya kerugian yang mengenai para pihak, tetapi dengan catatan apabila ia dapat datang menghadap ke pengadilan, dan mengemukakan suatu hal yang menjadi alasannya untuk tidak datang, pengadilanlah yang menilai alasannya adalah sah (pasal 142 HIR).

Selain itu, termasuk mereka yang juga tidak dapat dipakas untuk datang menghadiri sidang di pengadilan yakni, mereka yang bertempat tinggal diluar wilayah karesidenan kekuasaan administratif pengadilan yang memproses perkara perdata (pasal 143).

- 3) Pasal 140 HIR : Apabila saksi dihari persidangan yang telah dijadwalkan kembali dan ternyata ia tidak hadir, lantas pengadilan menghukumnya dalam bentuk harus membayar biaya pemanggilan dirinya yang telah dilakukan oleh pengadilan negeri yang tidak berhasil ini.

Penjelasan pasal 140 HIR : menegaskan untuk menghukum saksi yang tidak hadir supaya membayar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memanggilnya, namun peihal

biaya yang ditetapkan supaya dibayar oleh saksi-saksi yang bersangkutan hal itu diadakan penaksiran sendiri oleh hakim, oleh karenanya semua pembayaran yang terkait hukuman yang dijatuhkan kepada saksi sepenuhnya menjadi kebijaksanaan dan wewenang hakim.

- 4) Pasal 141 HIR: ayat (1) Apabila saksi-saksi yang oleh pengadilan telah dilakukan pemanggilan untuk kedua kali terhadap dirinya, dan pada hari persidangan nyatanya ia tidak kunjung datang, maka untuk yang kedua kalinya pulalah saksi-saksi yang tidak datang ke persidangan itu dihukum lagi untuk membayar biaya pemanggilan yang dilakukan oleh pengadilan, ditambah membayar biaya kerugian pihak-pihak yang timbul karena tidak datangnya saksi-saksi itu memenuhi panggilan pengadilan.

Ayat (2) HIR, pasal 141 : Pegawai umum atas perintah dari ketua pengadilan berwenang membawa saksi ke pengadilan demi terpenuhi kewajibannya saksi yakni memberi keterangan.

Penjelasan ayat (2) HIR pasal 141 : menegaskan tentang hukuman bagi para saksi yang tidak datang untuk kedua kalinya setelah pengadilan melakukan pemanggilan yang kedua kalinya, yakni dengan mengharuskan membayar segala biaya yang dikeluarkan pengadilan untuk memanggil mereka, serta pula ditambah hukuman membayar kerugian yang dialami pihak-

pihak karena ketidakhadirannya untuk memberi keterangan di persidangan. Untuk menaksir total biaya yang menjadi hukuman terhadap saksi ialah menjadi kewenangan dan kebijaksanaan hakim sepenuhnya.

- 5) Pasal 142 HIR : Apabila saksi yang telah dipanggil tetapi dirinya tidak datang ke persidangan dan ia dapat memberikan alasan yang dianggap syah oleh pengadilan, maka atas dasar alasan yang syah inilah ketua pengadilan menghapuskan segala hukuman yang dijatuhkan kepada saksi.

Penjelasan pasal 142 HIR : Apabila ada saksi yang tidak datang memenuhi panggilan pengadilan yang telah memanggilnya secara patut ke persidangan, dan ia pula telah dikenakan hukuman harus membayar atas sejumlah biaya-biaya yakni berupa biaya ganti rugi untuk pemanggilan oleh pengadilan terhadap dirinya ditambah dengan hukuman membayar biaya kerugian dari pihak yang terkena dampak akibat ketidakhadirannya pada persidangan, oleh ketua pengadilan hukuman segala macam bayaran yang harus dilunasi oleh saksi bisa ditiadakan dengan syarat yakni saksi yang tidak datang pada persidangan yang dijadwalkan dapat menjelaskan alasannya dihadapan hakim dan alasannya dinilai syah oleh hakim. Alasan-alasan yang dianggap syah seperti sakit,

kematian, hambatan-hambatan didalam perjalanan dan lain sebagainya.

- 6) Pasal 143 HIR ayat (1) : Pengadilan tidak dapat memaksa setiap orang sebagai saksi untuk dipanggil menghadap dan memberikan keterangan saat persidangan, bilamana setiap orang yang berkapasitas sebagai saksi itu ternyata berkediaman diluar wilayah karesidenan dari pengadilan yang berwenang.

Pasal 143 HIR ayat (2): Hukuman harus membayar sejumlah biaya yang ditentukan oleh pengadilan karena saksi tidak datang memenuhi panggilan pengadilan menjadi tidak berlaku terhadap setiap orang yang menjadi saksi, dengan berkediaman diluar wilayah karesidenan pengadilan yang berwenang, lantas pemeriksaan saksi ini oleh ketua pengadilan diserahkan kepada pengadilan yang wilayah karesidenannya meliputi kediaman saksi tersebut, maka pengadilan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu berkewajiban untuk segera mengirimkan surat yang berisikan informasi-informasi dari hasil pemeriksaan.

Penjelasan pasal 143 HIR: Apabila seseorang dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi didalam persidangan namun pada waktu persidangan yang telah ditentukan orang yang akan didengar keterangannya sebagai saksi tersebut tidak datang maka oleh hakim dirinya dihukum

membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh pengadilan ditambah biaya mengganti kerugian-kerugian dari pihak-pihak yang terkena dampak akibat ketidak datangnya pada persidangan yang telah dijadwalkan, sanksi atau hukuman ini tidaklah dikenakan terhadap semua orang yang dipanggil sebagai saksi oleh pengadilan bilamana jika orang yang dipanggil oleh pengadilan nyatanya bertempat tinggal diluar wilayah dari karesidenan pengadilan itu.

Maka untuk mengatasi hal demikian oleh pengadilan diberikan kewenangan kepada pengadilan yang wilayah karesidenannya meliputi tempat tinggal saksi yang dipanggil ini, dan pengadilan yang memeriksanya harus membuat proses perbal atau berita acara perihal pemeriksaan saksi-saksi itu yang kemudian dikirimkan ke pengadilan yang sedang memerlukan keterangan dari saksi-saksi yang bersangkutan.

- 7) pasal 144 HIR : Saat pemeriksaan saksi pada hari dan jam yang telah dijadwalkan oleh pengadilan, saksi-saksi diperiksa seorang demi seorang, dan hakim bertanya kepada saksi-saksi mengenai nama, pekerjaan, usia serta tempat dimana ia tinggal, apakah saksi ini mempunyai hubungan dengan para pihak atau salah satu pihak, hubungan yang dimaksud yakni hubungan yang terbentuk karena ikatan darah atau hubungan yang terbentuk karena perkawinan.

Penjelasan pasal 144 HIR : Hakim didalam memeriksa saksi-saksi yaitu dengan cara memanggilnya seorang demi seorang untuk diperiksa, dengan kata lain tidak dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu secara sekaligus hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kesepakatan dalam memberikan keterangan antara sesama saksi. Bagi saksi yang sudah diperiksa lebih dulu dirinya tetap berdiam diruangan sidang bersama hakim kemudian didengar lagi keterangan dari saksi yang lainnya, hal ini tidak akan dilakukan bila saksi setelahnya merasa takut atau tertekan untuk memberikan kesaksian bilamana ada saksi yang sebelumnya bersaksi berada diantara ia dan hakim, maka hakim dapat bertindak untuk memisahkan mereka.

Urgensi hakim menanyakan data identitas para saksi yakni, agar mereka dapat dipanggil kembali jikalau pengadilan memerlukan saksi-saksi itu kembali.

Manfaat hakim mempertanyakan hubungan saksi dengan para pihak yakni, supaya diketahui bahwa saksi yang memberikan keterangan itu adalah oarang-orang yang bukan berasal dari golongan orang-orang yang terlarang bersaksi untuk memberikan keterangan didepan hakim, dan juga bukan orang-orang yang berhak untuk mengundurkan diri saat dipanggil

sebagai saksi untuk memberi keterangan. (aturannya tertulis pada HIR pasal 145, dan HIR pasal 146).

Keluarga karena sedarah adalah hubungan keluarga yang timbul karena keturunan seperti kakek atau bapaknya, atau ia merupakan anak dari para pihak dan seterusnya.

Hubungan karena perkawinan disebut juga semenda yakni yang awalnya mereka masing-masing adalah orang lain namun karena mereka kawin lalu tercipta hubungan keluarga antar mereka (saksi dan pihak yang berperkara).

Sepupu adalah saudara karena mempunyai nenek yang sama. Keturunan garis lurus adalah yang timbul karena orang ini terlahir dari urutan misal dari kakek dan nenek yang melahirkan ayah dan ibu yang melahirkan anak-anak lalu ibu melahirkan anak yang disebut cucu oleh nenek dan seterusnya. Ketentuan perihal hubungan kekeluargaan yang tersebut di atas berdasarkan pada hukum sipil barat untuk diberlakukan kepada:

- a) Komunitas orang-orang barat
- b) Komunitas orang-orang pribumi dari Indonesia sewaktu pemerintahan Hindia Belanda telah berkomitmen mematuhi hukum sipil orang-orang barat.
- c) Orang-orang dari penduduk pribumi Indonesia yang menganut kepercayaan ajaran dari agama Kristen yang tidak mengutamakan aturan adat.

- d) Orang-orang Indonesia yang merupakan keturunan dari orang-orang berdarah barat.
 - e) Orang-orang Indonesia yang merupakan keturunan dari orang-orang berdarah Tionghoa.
- 8) Pasal 145 HIR: Setiap orang dilarang memberi keterangan sebagai saksi dengan syarat-syarat yakni: Apabila ternyata orang yang memberi keterangan sebagai saksi merupakan keluarga karena sedarah maupun keluarga karena perkawinan dan yang menjadi bagian keturunan garis lurus salah satu pihak atau kedua pihak yang sedang berperkara. Orang-orang yang ia baik masih berstatus suami atau isteri, maupun sudah pernah bercerai dengan para pihak yang berperkara. Orang-orang yang usianya belum mencapai lima belas tahun, orang-orang dengan penyakit gangguan kejiwaan walaupun sesekali ia dapat sembuh dari penyakit kejiwaannya itu dan memiliki ingatan yang jelas.

Keluarga karena sedarah maupun keluarga karena perkawinan dapat bersaksi untuk memberikan keterangan apabila kesaksiannya berkaitan mengenai perselisihan tentang kedudukan perdata antara para pihak, atau berkaitan mengenai kesepakatan kontrak dalam pekerjaan.

Ketentuan bagi orang-orang yang terlarang untuk memberikan kesaksian didalam proses persidangan yakni

menjadi tidak berlaku kepada orang-orang yang diatur didalam pasal 146 HIR.

Ketentuan berbeda diperuntukkan kepada orang-orang yang usianya belum lima belas tahun, atau orang-orang yang berpenyakit gangguan kejiwaan walaupun sesekali mereka dapat sembuh serta mempunyai ingatan yang jelas, maka oleh pengadilan diperkenankan untuk memberi keterangan didalam persidangan, namun dengan catatan semua keterangan yang mereka sampaikan hanyalah semata-mata sebagai penjelasan dan mereka tidak disumpah terlebih dahulu.

Makna “sebagai penjelasan”, yakni hal yang dapat membantu upaya mengungkap kebenaran kemudian dikaitkan dengan alat pembuktian pada umumnya.

- 9) Pasal 146 HIR: Ada orang-orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi yakni: pertama jika orang-orang yang bersaksi untuk memberikan keterangan ini ternyata, bersaudara dengan pihak-pihak yang sedang berperkara, atau jika ternyata orang-orang yang bersaksi ini sebagai ipar (laki-laki maupun perempuan). Kedua jika ternyata orang-orang yang bersaksi merupakan keturunan dalam garis vertikal, Jika ternyata orang-orang ini adalah saudara laki-laki ataupun saudara perempuan dari para pihak yang sedang berperkara. Ketiga jika orang-orang yang bersaksi namun sebab pekerjaan atau jabatannya orang-

orang ini dituntut untuk menjaga rahasia “rahasiannya hanyalah berkenaan pada pekerjaannya”.

Hakimlah yang berkewenangan menilai mengenai yang diketerangan oleh saksi merupakan rahasia dan harus tidak disampaikan sebab pekerjaan atau sebab jabatannya.

- 10) Pasal 147 HIR : Semua orang yang dipanggil oleh pengadilan untuk bersaksi dan dirinya tidak berkapasitas sebagai orang-orang yang berhak untuk mengundurkan diri, atau semua orang yang menolak memberikan keterangan tanpa alasan, maka mereka harus bersumpah berdasarkan keyakinan agama yang dianutnya.
- 11) Pasal 148 : Apabila tidak berdasarkan ketentuan kategori orang-orang yang tertulis pada pasal 146, yang oleh pengadilan telah dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan dan pada kenyataannya saksi ini menolak, maka ketua pengadilan dengan berdasarkan kehendak para pihak yang mempunyai kepentingan, memiliki kewenangan untuk menyandera saksi-saksi hingga saksi-saksi mau menyampaikan kesaksiannya.
- 12) Pasal 150 HIR: Para pihak dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, yang pertanyaan-pertanyaan itu diperantarai melalui ketua.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi tidak langsung disampaikan dengan melalui perantara ketua, namun

terlebih dahulu oleh hakim dipertimbangkan mengenai kaitannya dengan perkara yang diproses, jika tidak ada kaitannya maka tidak akan ditanyakan.

Hakim berkewenangan untuk mengajukan pertanyaan didalam proses pemeriksaan kepada saksi, dengan berdasar dari keinginannya sendiri, bilamana menurutnya pertanyaan itu penting demi mengungkap kebenaran suatu peristiwa.

Penjelasan pasal 150 HIR : untuk para pihak yang sedang berperkara diperbolehkan mengajukan pertanyaan yang ditujukan kepada saksi-saksi, tetapi dilakukan dengan cara menyampaikan pertanyaan itu kepada hakim kemudian hakimlah yang akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu kepada saksi.

Setelah pertanyaan dari para pihak sampai kepada hakim, lantas hakim akan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan itu, bila setelah dipertimbangkan dan hakim menganggap esensi pada pertanyaan tidak berkaitan pada perkara yang sedang diproses atau sama sekali tidak bermanfaat, sikap hakim yakni tidak akan meneruskan pertanyaan-pertanyaan itu kepada saksi, sebaliknya hakim dapat mengambil sikap untuk langsung bertanya kepada saksi, apabila ia menganggap bahwa

pertanyaan ini bermanfaat dalam mengungkap fakta kebenaran yang telah terjadi²⁵.

b. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBG), Title IV. Cara Mengadili Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama Menjadi Wewenang Pengadilan Negeri. Bagian 1. Pemeriksaan di sidang pengadilan

- 1) Pasal 145 RBG ayat 1: Setelah gugatan dicatat oleh Panitera didalam daftar gugatan, selanjutnya ketua Pengadilan menetapkan hari dan jam akan disidangkannya perkara dan memerintahkan supaya para pihak datang saat sidang disertai saksi-saksi untuk didengar keterangannya, dan surat-surat bukti yang berguna pada sidang.
- 2) Pasal 165 RBG ayat 1: bagi para pihak baik penggugat maupun tergugat yang telah merencanakan bahwa dirinya nanti akan datang bersama dengan saksi-saksi, dengan maksud supaya akan memberikan keterangan dan memperkuat argumentasi dari hal yang dituntut atau hal yang dibantah oleh penggugat maupun tergugat namun realitanya, ketika persidangan dilaksanakan saksi tidak datang, maka terhadap peristiwa demikian pengadilan menjadwalkan sidang kembali dihari yang akan datang dan pengadilan juga memberikan kewenangan kepada petugas untuk memanggil saksi itu supaya datang dalam sidang.

²⁵ Herzein Inlandsch Reglement (HIR) Reglement Indonesia Yang di Perbaharui (RIB), www.hukumonline.com. Diakses 14 Juni 2020.

Pasal 165 RBG ayat 2: aturan sebagaimana pada ayat 1 diatas berlaku pula bagi saksi-saksi yang diperiksa karena jabatan.

- 3) Pasal 166 RBG ayat 1 : Semua orang yang sudah ditindak dengan langkah-langkah pengadilan seperti pada pasal 165 dan bersikap tetap tidak datang, maka terkena sanksi berupa membayar sejumlah uang kepada pengadilan untuk mengganti sejumlah uang yang terpakai ketika memanggil dirinya.

Pasal 166 RBG ayat 2: Saksi terkena pemanggilan lagi untuk datang ke pengadilan, ia datang berdasarkan biaya pribadinya (IR. 140).

- 4) Pasal 167 RBG ayat 1: Pemanggilan dilakukan kembali kepada saksi-saksi, ketika mereka bersikeras tidak datang lagi pada persidangan, maka saksi ini terkena sanksi pembayaran lagi, kali ini dirinya terkena dua pembayaran yang harus dilunasi yakni, pertama adalah ganti rugi biaya yang dikeluarkan sebab memanggilnya, kedua adalah biaya yang harus ia bayar untuk mengganti dari kerugian pihak-pihak karena ketidakhadirannya.

Pasal 167 ayat 2: Ketua memberikan kewenangan untuk Polisi supaya membawa saksi yang tak kunjung datang ke persidangan dengan catatan setelah dilakukan oleh pengadilan tahapan demi tahapan seperti tertulis diatas (IR. 142).

- 5) Pasal 168 RBG: Bagi saksi-saksi yang memilih sikap untuk tidak datang ke pengadilan tapi dirinya punya alasan sah untuk tidak

datang, dengan alasan sah ini ia dinyatakan bebas dari segala sanksi yang telah ia peroleh dari pengadilan.

6) Pasal 169 RBG: Terkhusus bagi saksi-saksi yang sedang terjangkit penyakit atau menderita ketidak normalan pada fisik sehingga membuatnya tidak mampu untuk mendatangi pengadilan tetapi keterangannya sebagai saksi dibutuhkan oleh pengadilan, maka ketua mengangkat komisaris untuk datang kerumah saksi ini yang didampingi panitera sebagai penulis berita acara tentang apa yang ditanyakan dari komisaris dan jawaban dari saksi (saksi tidak diambil sumpah dalam memberikan keterangan).

7) Pasal 170 RBG ayat 1: untuk semua orang yang menjadi saksi, jika bertempat kediaman diluar wilayah afdeling dari pengadilan maka bagi pengadilan tidak berkuasa memaksa supaya orang-orang ini datang.

Pasal 170 RBG ayat 2: tidak dijatuhi sanksi kepada orang-orang yang tempat tinggalnya diluar afdeling, mereka akan tetap diperiksa dibawah sumpah lewat perantara jaksa, seumpama tempat kediaman mereka berada diluar pulau Jawa serta pulau Madura jaksa yang memeriksa saksi ini ia pula sebagai yang bertempat kediaman diluar pulau Jawa dan Madura. Jika kondisi fisik saksi seperti tertulis dipasal sebelumnya maka dilakukan pemeriksaam dirumah saksi yang bersangkutan.

Subi i : Ketika afdeling terbagi lagi ke beberapa onderafdeling-onderafdeling, apabila saksi bertempat tinggal disalah satu onderafdeling dan dirinya tidak bisa untuk datang sendiri ke pengadilan, hal seperti ini oleh jaksa juga didatangi rumahnya sebagaimana tertulis pada ketentuan diatas.

Sub ii : Ketika saksi bertempat kediaman atau menetap dipulau Jawa serta Madura, maka saksi ini hendaknya mematuhi aturan dari pengadilan Pulau Jawa serta Madura.

Sub iii : Pembacaan data hasil dari proses perbal pemeriksaan saksi dilakukan dihadapan ketua langsung didalam persidangan.

- 8) Pasal 171 RBG ayat 1: Tatacara memeriksa saksi yakni dengan memanggilnya seorang demi seorang supaya diperiksa didalam ruang sidang.

Pasal 171 RBG ayat 2: Hal-hal yang ditanyakan oleh ketua untuk tertuju kepada saksi mencakup: nama, pekerjaan, usia, domisili, hubungan yang terjalin dengan para pihak yang berperkara (sebagai keluarga sedarah atau sebagai keluarga karena perkawinan).

- 9) Pasal 172 RBG ayat 1 (a) : orang-orang yang terlarang menjadi saksi mereka adalah setiap orang yang ada hubungan kekeluargaan yang terbentuk karena sedarah atau karena perkawinan secara garis vertikal dengan para pihak.

Pasal 172 RBG ayat 1 (b): saudara laki-laki maupun saudara perempuan ibu dan anak-anak yang dilahirkan oleh saudara perempuan yang bertempat tinggal pada kawasan Bengkulu, daratan Sumatera bagian barat, kawasan Tapanuli jikalau masih mematuhi aturan yang memberlakukan hukum waris Melayu.

Pasal 172 RBG ayat 1 (c): Laki-laki maupun perempuan yang masih menjadi suami maupun isteri dengan para pihak ataupun sudah terjadi talak diantara mereka

Pasal 172 RBG ayat 1 (d): orang-orang yang usianya kurang dari lima belas tahun.

Pasal 172 RBG ayat 1 (e) Semua orang yang terkena gangguan jiwa, meskipun sesekali orang itu fikirannya baik.

Pasal 172 RBG ayat 2 : Mereka yang memiliki hubungan keluarga yang terbentuk karena sedarah atau yang terbentuk karena perkawinan dengan para pihak hanya berhak menjadi saksi perihal perkara kedudukan perdata, juga perihal kontrak pekerjaan.

- 10) Pasal 173 ayat 1: orang-orang yang usianya kurang dari lima belas tahun, dan semua orang yang terkena gangguan jiwa, meskipun sesekali orang itu fikirannya baik, mereka bisa menjadi saksi tanpa diambil sumpah dan segala hal yang disampaikan mereka hanyalah keterangan belaka

- 11) Pasal 174 RBG ayat 1: Orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk terlepas dari keharusan bersaksi yaitu:

Pasal 174 RBG ayat 1 (a): Setiap orang yang berstatus sebagai saudara laki-laki atau perempuan, dan setiap orang yang berstatus sebagai ipar laki-laki atau ipar perempuan dengan para pihak.

Pasal 174 RBG ayat 1 (b) Orang-orang yang berstatus sebagai saudara sedarah dalam garis vertikal atau saudara laki-laki maupun saudari perempuan dari suami atau isteri dari para pihak yang sedang berperkara.

Pasal 174 RBG ayat 1 (c) Orang-orang yang diharuskan dalam pekerjaan dan dalam jabatan menyimpan rahasia, dengan catatan hanyalah mengenai rahasia pekerjaan atau jabatannya yang tidak dapat untuk diinformasikan.

Pasal 174 RBG ayat 2: hakim yang akan menimbang ada atau tidaknya rahasia dari pekerjaan atau jabatan seseorang yang harus tidak menginformasikannya.

- 12) Pasal 175 RBG: Ketika orang-orang yang melakukan permohonan untuk tidak menjadi saksi namun permohonannya tidak cukup alasan, apalagi orang-orang yang tidak melakukan permohonan sama sekali, maka untuk orang-orang yang seperti ini harus bersumpah dengan seperti pada ajaran agama yang dipercayainya.

13) Pasal 176 RBG: untuk orang-orang yang memilih bertindak enggan menjadi saksi pada persidangan dan mereka bukanlah dari orang-orang yang ditentukan secara tertulis pada pasal 174, maka pengadilan dapat melakukan penyanderaan dengan tempo tidak melebihi tiga bulan terhadap mereka jika diminta dan dibiayai dari pihak-pihak yang memerlukan keterangan dari saksi-saksi ini.

14) Pasal 178 RBG: jika para pihak ada pertanyaan yang tertuju kepada saksi maka boleh disampaikan.

Pasal 178 RBG ayat 1: Hakim tidak membolehkan adanya pertanyaan yang tidak mengandung manfaat pada pemeriksaan.

Pasal 178 RBG ayat 2: Hakim memiliki kewenangan untuk mengajukan pertanyaan jika ia meyakini pertanyaan yang ia ajukan itu penting untuk pemeriksaan.

Title V. Bukti Dalam Perkara Perdata

15) Pasal 283 RBG: Ketika ada orang-orang yang mengajukan perkara ke pengadilan dengan tujuan mendapatkan hak miliknya serta membantah argumen dari orang lain, maka dirinya harus mensertakan saksi demi menguatkan upayanya mendapatkan hak miliknya serta membantah argumen dari orang lain.

16) Pasal 284 RBG: Instrumen didalam pembuktian yakni: surat-surat, saksi-saksi, prasangka, pengakuan, sumpah.

- 17) Pasal 306 RBG: Satu orang saksi bukan bukti jika tidak ada ditambah alat bukti lain.
- 18) Pasal 307 RBG: Ketika saksi-saksi ditanya tentang suatu peristiwa dan jawaban yang didapat dari saksi-saksi ini masing-masing saling bertolak belakang, hakimlah yang berwenang menilai kekuatan jawaban yang telah diketerangan saksi-saksi itu²⁶.

c. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- 1) Pasal 38, Terputusnya ikatan perkawinan terjadi apabila disebabkan oleh:
 - a) Kematian
 - b) Perceraian
 - c) Sebab putusan dari pengadilan
- 2) Pasal 39
 - a) Perceraian hanyalah dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama; bilamana pengadilan Agama sudah mengusahakan terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak.
 - b) Pengadilan Agama haruslah memperoleh alasan yang cukup dari kedua belah pihak; didalam memproses perceraian.
 - c) Tentang tata cara bersidang di Pengadilan perihal perceraian; telah diatur didalam undang-undang tersendiri.

²⁶ Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Recht Swezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. RBG). Hukum Unsrat.ac.id. diakses 14 Juni 2020.

3) Pasal 40

a) Untuk melakukan gugatan Perceraian hanyalah dengan cara mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan.

b) Tata-cara didalam mengajukan gugatan pada ayat (1) diatur oleh Undang-undang tersendiri²⁷.

d. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

1) Pasal 49 (1) pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

a) Perkawinan

b) Kewarisan

c) wasiat

d) hibah

e) wakaf

f) zakat

g) Infaq

h) shadaqah; dan

i) ekonomi syariah.

2) Pasal 54: Hukumacara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang

²⁷Pasal 38-40. Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

berlaku pada pengadilan dalam peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus.

3) Pasal 76 ayat (1)

Bila gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama dilatar belakangi oleh alasan Syiqaq, sebelum hakim memberi putusan perceraian masing-masing dari suami dan isteri yang akan bercerai harus mensertakan pihak keluarga mereka atau orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri, guna dididengarkan keterangannya sebagai saksi²⁸

Pengertian pasal 76 ayat 1: Ayat (1) *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus.

C. Ketentuan Didalam Fiqih Tentang Saksi Pada Perceraian

Ketentuan didalam nash terkait talak adalah ketentuan dengan tidak mengatur secara spesifik, oleh sebab itu para fuqaha telah melakukan pengkajian terhadap nash yang secara umum mengatur tentang talak itu, maka pasca pengkajian yang telah dilakukan oleh fuqaha barulah terungkap kejelasan dari nash yang mengatur secara umum itu, adapun penjelasan para fuqaha mengenai keharusan adanya saksi pada perceraian yakni sebagai berikut:

firman Allah SWT didalam kitab suci *al-Qur'an al-Kariim* pada surat at-Thalaq ayat2:

²⁸ Pasal 49, 54, 76 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ كَمَا يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. (الطلاق: ٢)

“apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah SWT. Demikian diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (QS at-Talaq: 2)²⁹

Imam Syafii telah menjelaskan surat at-Talak ayat 2 diatas, yaitu perihal “ saksi didalam penjatuhan talak” sebagaimana tertulis didalam kitab *al-Umm* : saksi-saksi ketika talak terdiri dari, laki-laki yang adil dengan berjumlah dua orang. penyertaan dua orang laki-laki yang adil ini bertujuan hanyalah supaya talak menjadi sempurna³⁰. Tidak menyebutkan adanya dua orang saksi sebagai syarat Sah pada talak. dengan kata lain adanya saksi-saksi itu sifatnya hanya sebatas “anjuran” semata, yang jikalau tertarik untuk melakukan anjuran tersebut, maka pada pelaksanaan talak perlu untuk menyertakan dua orang saksi dari golongan laki-laki yang adil.

²⁹ Tim Penerjemah, *Al Hufaz*, 558.

³⁰ Soraya Devy, dan Luthfia Mawaddah, Kesaksian Dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, No. 1 (2018): 62. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

Beliau pula telah menjelaskan bahwa rukun talak ada lima yakni : pertama, setiap laki-laki yang berkewenangan mengikrarkan talak (suami). Kedua, setiap perempuan yang terkena ikrar talak (isteri), ketiga, *shigah* atau kalimat yang pengucapannya bertujuan mentalak. keempat, Perwalian (orang yang disertai untuk mentalak). Kelima, kehendak untuk mentalak (niat)³¹.

Dengan demikian, secara jelas telah terungkap bahwa Imam Syafii tidak menjadikan saksi-saksi sebagai syarat, apa lagi rukun didalam terwujud keabsahannya talak.

Jumhur ulama, yaitu mereka yang terdiri dari: Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, telah berpendapat pula bahwa saksi tidak termasuk dari syarat sah didalam melakukan talak, terkait ini pula Imam Ahmad pada salah satu riwayatnya menghukumi sunnah' terhadap adanya saksi-saksi saat talak, pernyataan demikian berdasarkan penyimpulan dari lafal *firaq*, yang tertulis pada surat at-Talaq ayat 2 mengartikan "berpisah antara suami dengan isteri hingga terpenuhinya waktu *iddah* isteri". Kata kesaksian yang tertulis didalam ayat itu letaknya pasca kata bercerai, maka adanya kesaksian tidak menjadi syarat sah didalam talak'. Dasar yang lainnya yakni, suami adalah orang yang memiliki otoritas mentalak, maka dari itu didalam peristiwa talak, ketika suami mengikrarkan

³¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afif dan Abdul Hafiz, jilid 2, cet. 2 (Jakarta: Al-Mahira, 2012), 580.

talaknya tidak mengutamakan adanya kesaksian, bahkan isteri menjadi tertalak dengan seketika meskipun dirinya tidak rido³².

Menurut Jumhur ulama pula, kesaksian didalam talak merupakan hal yang tidak terdapat ketentuannya baik didalam rukun, maupun didalam syarat talak. Adapun rukun didalam yakni talak meliputi: pertama, laki-laki yang berkemampuan untuk mentalak (suami). Kedua, perempuan yang berkondisi didalam kekuasaan seorang suami (isteri). Ketiga, kehendak yang timbul dari dalam diri (niat). Keempat, kalimat yang terucap dari mulut tujuannya untuk mentalak, (*shighat*)³³.

Mengenai syarat talak terdiri dari empat hal: pertama, suami telah mencapai fase dewasa yakni baligh. Kedua, akalnya berkondisi baik, yakni tidak mengalami gangguan kejiwaan, yang meskipun disaat tertentu dapat berfikir secara normal. Ketiga, dengan kehendak sendiri bukan karena desakan dari orang lain. Keempat, suami masih menguasai isteri yang sedang ber-*iddah* demi tetap terlindunginya isteri. Kelima, perempuan yang akan ditalak berstatus sebagai isteri akibat dari akad nikah didalam perkawinan yang sah.

Para ulama Mazhab yang beranggotakan dari Hanafiah, Malikiyah, syafi'iyah, juga Hanabilah, telah berpendapat : ketika suami menjatuhkan talak kepada isteri tidak perlu ada saksi, karena talak merupakan

³²Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh-NASA, 2013), 83.

³³Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 6521.

kewenangan yang diberikan Allah SWT semata-mata hanya kepada suami³⁴.

دَهَبَ جُمْهُورُ الْمُفْهَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخِلَافِ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَفْعُ إِشْهَادٍ لِأَنَّ
الطَّلَاقَ مِنْ حُفُوقِ الرَّجُلِ وَ لَا يُحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ كَي يُبَاشِرَ حَقُّهُ وَ لَمْ يُرِيدُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَا عَنِ الصَّحَابَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْإِشْهَادِ

Jumhur fuqaha baik dari kalangan klasik maupun kontemporer telah bersepakat, bahwa talak sah tanpa harus dipersaksikannya dihadapan orang lain, karena talak adalah hak milik dari suami. serta tidak pula terdapat keterangan dari Nabi SAW maupun para sahabatnya mengenai perlu ada saksi ketika mentalak.

Allah SWT telah memilih untuk memberikan kewenangan talak kepada suami, karena pada karakter suami lebih cenderung berprinsip supaya tetap utuhnya hubungan rumah tangga, sebagaimana penjelasan dari Sayyid Sabiq pada kitab fiqih sunnah:

جَعَلَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ مِنْ حَقِّ الرَّجُلِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ أَحْرَصَ عَلَى بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ الَّتِي أَنْفَقَ فِي

سَبِيلِهَا

Islam memberi kewenangan talak terhadap laki-laki yang menjadi suami karena dipandang dirinya lebih dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

³⁴ Abdul Aziz, dan Muhammad Azzam *Fiqih Munakahat 1*.(Jakarta: Amzah, 2011), 277.

Argumentasi Sayyid Sabiq bahwa kewenangan talak adalah otoritas dari suami seperti tertulis diatas, berdasarkan dengan hadis nabi SAW, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجتي أمته و هو يريد أن يفرق بيني و بينها, قال: فصعد رسول صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم زوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما, إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.

Telah disampaikan oleh Ibnu Abbas Dahulu pernah menghadap seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, dan ia mengadu: wahai Rasulullah, bahwasannya majikan saya telah mengawinkan saya pada seorang perempuan, lalu majikan saya pula akan menceraikan hubungan perkawinan yang telah terjalin antara saya dengan perempuan tersebut, disampaikan oleh Ibnu Abbas” maka, sebab mendengar keluhan dari laki-laki ini berkhotbahlah Rasulullah SAW dari atas mimbar Hai semua manusia bagaimana kalian telah mengawinkan seorang budak laki-laki terhadap seorang budak perempuan setelah itu akan menceraikan mereka, sesungguhnya yang berhak mentalak seorang isteri adalah suaminya sendiri”. (HR Ibnu Majah)³⁵

D. Konsep Masalah Dari Perspektif Syatibi

Asy-Syatibi ialah seorang fuqaha’ mazhab Maliki, yang karena konsep masalah mursalnya membuat banyak ulama’ setelahnya tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam lagi mengenai konsep masalah mursalah syatibi itu sendiri, Syatibi pun telah mencurahkan konsep pemikirannya tentang masalah mursalah didalam dua kitab

³⁵M.A. Tihani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 259.

karangannya yang berjudul. *Al-Muafaqat fi Ushul al-Ahkam dan al-Itisham*³⁶.

Pada kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* dirinya telah mengutarakan bahwa masalah mursalah merupakan dalil yang berkapasitas supaya terciptanya status hukum³⁷. dengan pernyataan Syatibi pada kitab *al-Muwafaqat* mengenai masalah *al-Mursalah* yang menjadi cikal-bakal terbentuknya status hukum didalam suatu peristiwa, lantas tidak membuat semua ulama fiqih serta merta sependapat dengannya, melainkan ada beragam sikap ulama' didalam menyikapi pendapat Syatibi. Adapun dari perbedaan sikap itu terdiri dari empat sikap yakni: pertama, masalah mursalah dapat menjadi sarana didalam menetapkan status hukum ketika ada bukti dari alqur'an yang melatar belaknginya. Kedua, sikap tegas menyatakan adanya masalah mursalah sebagai penetapan status hukum atas suatu peristiwa sebagaimana imam Malik secara mutlak bersikap demikian. Ketiga, sikap menerima adanya masalah *al-Mursalah* dengan syarat apabila diketahui adanya bukti dari *al-Qur'an* dan *sunnah* yang meskipun tidak secara spesifik mengaturnya. Keempat, masalah *al Mursalah* diakui keberadaannya hanyalah ketika didalam keadaan dharuri³⁸.

Didalam kitab *al-Muwafaqat* karangan Syatibi, telah beliau paparkan bahwa adanya masalah *al-Mursalah* karena timbul suatu permasalahan

³⁶Taufiq Yusuf al-Wa'i, *al-Bid ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta'siluhawa Aqwal al-Ulama'fiha* (Kuwait:Maktabah Dar at-Turace, t.t), 292.

³⁷Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al Ma'rifah, t.t.), 16.

³⁸Asy-Syatibi, *al-I tisham*, terj. Shalahudin, Wibowo, Huda. (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 338-339.

dengan tidak adanya ketetapan aturan pada al-Qur'an al Karim secara spesifik serta mutlak, namun al-Maslahah al-Mursalah merupakan strategi penetapan hukum dengan berdasarkan pada kumpulan bukti-bukti yang tertu tertulis secara spesifik dengan tetap bersesuaian pada tujuan Syara'. Syatibi beranggapan bahwa masalah yang berdasarkan atas kumpulan bukti-bukti yang mengatur secara global berkekuatan seimbang dengan bukti tertulis didalam nash yang mengatur secara spesifik³⁹.

Dengan demikian keterangan dari Syatibi perihal al-Maslahah al-Mursalah yakni terjadi ketika ada persoalan baru yang hukumnya tidak tertulia dengan spesifik pada nash, tetapi tetap sesuai dengan tujuan/maqashid al-Syariah. Dirinya pula telah menerangkan didalam kitab al-Isham karangannya yakni al-Maslahah al-Mursalah menjadi cara agar tertetapan suatu hukum atas permasalahan baru dengan tetap mengutamakan kesesuaian dengan al-Maqashid al-Shariah, al-Maslahah al-Mursalah yang sesuai dengan al-Maqashid Shariah itu telah terpilah olehnya menjadi tiga⁴⁰. Pertama, *al-Maslahah* al-Mursalah yang keberadaannya berdasarkan dengan dalil yang melatarbelakangi dengan tertulis pada nash. Perumpamaannya adalah hukuman qhisas yang tujuannya untuk menjaga keselamatan jasmani dan rohani manusia.

Kedua, masalah yang keberadaannya bersumber atas dasar mengutamakan rasionalitas subjektif dari manusia serta bertentangan

³⁹ Syatibi, *Muwafaqat*, 16.

⁴⁰ Syatibi, *al-I'tisham*, 339.

dengan nash. Oleh sebab itu ulama' beranggapan masalah jenis ini hanyalah berangkat dari nafsu maka para ulama tidak menjadikannya untuk sarana penetapan hukum atas suatu permasalahan yang baru. Ketiga, *al-Maslahah* yang keberadaannya berasalkan sabab timbulnya masalah baru dengan status hukumnya tidak berwujud secara rinci serta tidak pula ada bukti yang bertuliskan dengan maksud menjadi pembenar atau menjadi bukti tertulis yang melarang.

Syatibi berpendapat mengenai *al-Maslahah al-Mursalah* dengan mengelompokkannya menjadi dua klaster. Adapun klaster yang pertama yakni *al-Maslahah* yang berdasarkan dari dukungan nash secara partikular saat timbulnya persoalan baru. Kemudian klaster yang kedua mengenai *al-Maslahah* dengan dukungan dari bukti-bukti tertulis didalam nash sebagai aturan yang berlaku global dengan bersesuaian pada tujuan syara', ini timbul sebagai strategi untuk menyelesaikan suatu permasalahan baru.

Didalam kitab *Al-I'tisham* al-Syatibi telah mengemukakan pendapatnya perihal perkar-perkara dengan penyelesaiannya ia dapatkan melalui penerapan *al-Maslahah al-Mursalah*. Ditambahkan pula oleh seorang ulama bernama Taufiq Yusuf al-Wa'i mengenai *al-Maslahah* harus dengan bersesuaian pada bukti-bukti tertulis yang terdapat didalam nash Sebagai pengkonfirmasi atas penyelesaian masalah dengan *al-maslahah al-Mursalah*. Bukti-bukti yang tertulis pada nash sebagai pengkonfirmasi kesesuaian terhadap penyelesaian masalah dengan tujuan

syara' yakni bukan harus ada bukti khusus yang tertulis secara independent melainkan dengan dalil-dalil tertulis yang berlaku dengan cara general. Taufiq Yusuf al-Wa'iy pula berargumentasi bahwa pada al-Maslahah menurut Syatibi yakni telah searah dengan al-Maslahah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Malik keduanya telah merumuskan al-Maslahah al-Mursalah secara akurat⁴¹.

Mengenai kesejajaran antara pendapat al-Syatibi dengan al-Malik diatas rupanya telah menimbulkan penambahan argumentasi oleh Taufiq Yusuf al-Wa'i: menurutnya bahwa pernyataan al-Syatibi telah merujuk pada kesesuaian atau al-munasib. al-Munasib ini bukanlah tercipta karena adanya landasan dari bukti-bukti yang tertulis pada nash yang termaksudkan kepada suatu permasalahan secara detil, al-Munasib juga tidak timbul dengan berdasarkan logika (qiyas)⁴².

Adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi kapasitas dari al-Maslahah sebagai jalan keluar yakni tidak ditemukannya konfirmasi atas suatu perkara yang membolehkan, atau melarang, membenarkan maupun menyalahkan yakni hanya berkenaan mengenai muamalat antara sesama manusia bukanlah berkenaan pada ritual ibadat. Syatibi menyatakan al-Maslahah hanyalah dapat digunakan pada lingkungan al-Muamalah namun tidak dapat digunakan pada lingkungan ibadah berdasarkan pada semua hal yang menyangkut muamalah selalu

⁴¹Taufiq Yusuf al-Wa'iy, *al-Bid'ah wa al-Masalih al-Mursalah*, 292.

⁴²Asy-Syatibi, *al-I'tisham*, hlm, 348.

bisa diperiksa validitasnya yang hal itu tidak dapat diterapkan pada kegiatan ibadah⁴³.

Al masalah sebagai strategi didalam menemukan jalan keluar pada persoalan-persoalan kontemporer yakni hanya pada tingkatan *Dharuri* dan *Haji*. hal itu berdasarkan dengan kaidah: *mala yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*. Kemudian maksud daripada haji yakni sebagai penghilang suatu kesulitan dengan begitu urusan permasalahan kontemporer pada manusia yang timbul selalu ada solusinya sehingga ringan jadinya (*takhfif*)⁴⁴.

E. Konsep Umum Masalah

a. Definisi, dan Dalil Yang Mendasari Masalah

Makna *Maslahah* bila ditinjau dari sisi etimologi adalah suatu manfaat, dapat pula diartikan suatu pekerjaan yang mendatangkan manfaat⁴⁵. Akar katanya yakni, صَلَاحٌ - يَصْلُحُ⁴⁶

Makna *Maslahah* bila ditinjau dari sisi terminologi, menurut para ahli adalah :

1) Imam Ghazali:

المصلحةُ المحافضةُ على مقاصدِ الشرعِ ومقصودُ الشرعِ من الخلقِ حمسةٌ

وهو أن يحفظَ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومآلهم، فكلُّ

⁴³ Asy-Syatibi, al-l'tisham, 348.

⁴⁴ Asy-Syatibi, al-l'tisham, 350-351.

⁴⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 172.

⁴⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ, وَكُلَّ مَا يُفُوتُ
هَذِهِ الْأُصُولِ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ, وَ دَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.

*Maslahah adalah suatu strategi supaya menjaga lima hal yang utama didalam kehidupan dari bahaya apapun yang mengancam (mudlarat), yaitu: menjaga Agama, menjagal Jiwa, menjaga Akal, menjaga Keturunan, dan menjaga Harta.*⁴⁷

- 2) Abdul Wahab Khalaf: tidak adanya dalil yang mensyari'atkan untuk dilakukan, dan juga tidak adanya dalil yang melarang atau membatalkan, ia terlaksana semata-mata agar terciptanya manfaat, dan menghindarkan dari bahaya. Suatu misal: di zaman sahabat Nabi pernah mengalami keadaan darurat yang mendesak agar memproduksi mata uang, membangun rumah tahan⁴⁸.
 - 3) Ahmad Khusairi: Hal baik apapun bilamana terlakukan ia menghasilkan kebaikan dan manfaat serta pula menjauhkan dari ke-mudlarat-an⁴⁹.
- b. Adapun ayat-ayat didalam al-Qur'an yang mendasari terbentuknya konsep *maslahah* ialah:
- 1) QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ {يونس: ٥٨}

Katakanlah (wahai Muhammad) dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira

⁴⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I*, (Jakarta: Logos, 1996), 114.

⁴⁸Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 126-127.

⁴⁹Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqih (Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 79.

*Bahwasannya Karunia Allah dan Rahmatnya lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan*⁵⁰

2) QS. Al-Baqarah: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ {البقرة: ١٨٥}

*“Allah menghendaki kemudahan menyertaimu dan tidak menghendaki kesukaran menyertaimu”*⁵¹.

3) QS. Al-Baqarah: 195

وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة: ١٩٥}

*“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan”*⁵²

c. Pembagian Ruang lingkup Masalah

Berdasarkan ruang lingkupnya Masalah terbagi ke dalam tiga macam:

1) Tingkat kekuatan

a) *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (*المصلحة الضرورية*)

Adalah bentuk *maslahah* dengan tujuan utama menjaga *al-Ushul al Khamsah*, yakni lima hal pokok didalam kehidupan manusia (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) yang bilamana tidak dijaga akan mencelakakan

⁵⁰Tim Penerjemah, *Al Hufaz*, 215.

⁵¹Tim Penerjemah, *Al Hufaz*, 28.

⁵²Tim Penerjemah, *Al Hufaz*, 30.

manusia pada kehidupan baik di bumi sekarang, maupun kehidupan manusia pada akhirat kelak⁵³.

b) *Al-Maslahah al-Haajiyyah* (المصلحة الحاجية)

Merupakan suatu *maslahah* penyempurna, demi tetap terjaga dengan baik *al-Ushul al Khamsah*, aplikasinya yakni melakukan suatu hal dengan cara yang mudah atau ringan.

suatu misal, adanya keringanan kepada siapa saja yang sedang melakukan perjalanan (*Musafir*) untuk meringkas jumlah rakaat solat (*Qasr*), adanya keringanan untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan bagi *Musafir*, namun harus mengganti puasanya pada hari yang lainnya.

c) *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية)

Merupakan masalah yang sifatnya pelengkap, bilamana sudah tercukupinya masalah pokok. Misalnya memakan makanan yang kaya akan gizi, mengenakan busana yang elok dipandang mata, mengamalkan amalan sunnah dengan maksud mendapat tambahan ganjaran kebaikan⁵⁴.

2) Keberadaan *Maslahah*

a) *Maslahah al-Mu'tabarah*

⁵³Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011), 308-309.

⁵⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, 115-116.

Merupakan *Maslahah* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena *masalah Mu'tabarah* terbentuk atas dalil yang ada pada *syara'*.

contohnya yaitu tentang cara melakukan *Qiyas* (analogi) mengenai hukuman bagi orang yang telah mencuri, yaitu ia harus mengembalikan kepada pemiliknya jikalau barang yang dia curi masih utuh, namun jikalau barang yang ia curi telah habis akibat terpakai, maka ia harus mengganti dengan barang yang senilai dengan barang yang telah ia pakai atau habiskan.

Hukuman itu sama halnya dengan hukuman orang yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa meminta izin sang empunya barang itu. Karena telah terqiyyaskan dengan sabda nabi Muhammad SAW:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

“barang siapa yang mengambil barang yang bukan haknya untuk mengembalikannya (kepada pemilik barang)
(HR Ahmad bin Hanbal, Abu daud, al Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibn Majah)

b) *Al-Maslahah al-Mulghah*

Merupakan *masalah* yang telah bertentangan terhadap *Syara'*, masalah ini bernilai baik karena bermula atas hasil proses berpikir oleh otak saja, ia tidak bisa dijadikan

sebagai dasar hukum atau dalil. misal: *syara'* telah menentukan hukuman atas suami isteri yang telah melakukan hubungan seks disiang hari saat bulan Ramadhan. Hukumannya yakni memerdekakan budak atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Namun seorang ahli fiqih Maliki yang berasal dari Sepanyol bernama Al Laits menetapkan hukuman untuk orang yang berhubungan suami isteri disiang hari saat bulan Ramadhan hanyalah cukup dengan berpuasa dua bulan penuh secara berturut-turut.

Yang demikian ialah bertentangan terhadap *Syara'*, karena berbagai hukuman itu bukanlah sebagai pilihan, tetapi penerapannya mulai dari urutan yang pertama, jikalau faktor kondisi serta / atau keadaan pelaku ini telah tidak memungkinkan atau tidak mampu, barulah boleh beralih untuk memakai hukuman yang menjadi urutan selanjutnya.

c) *Al-Maslahah al Mursalah*

Merupakan masalah yang tidak didukung oleh dalil *Syara'* sekaligus tidak pula dibatalkan dan / atau ditolak oleh dalil *syara'* al Maslahah al Mursalah terbagi menjadi dua yakni:

(1) *Al Maslahah al-Gharibah* (Asing)

Merupakan *maslahah* yang sama sekali tanpa ada dalil syara' yang mendukungnya. Tidak ada permissalnya; karena pada kenyataannya tidak ditemukan (dikemukakan oleh Imam al-Syatibi)⁵⁵.

(2) *Al Maslahah al Mursalah*

Merupakan kabaikan atau manfaat yang mempunyai tujuan yang samaq dengan Syari'ah, namun secara spesifik tidak ada dalil yang menguatkannya.⁵⁶

Bentuk pengaplikasiannya ialah terhadap semua peristiwa-peristiwa muamalah yang tidak ada aturannya secara detil didalam nash, namun manusia telah membutuhkannya untuk tidak tertimpa mudlarat.⁵⁷

Didalam penetapan suatu hukum tak terlepas tentunya dari faktor pengaruh perbedaan pada lingkungan dan waktu. Hal ini seperti pada firman Allah SWT:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya.

⁵⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I*, 117.

⁵⁶Leny Maria Ulfa, *Analisis Masalah Terhadap Pendapat Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak*, Thesis MA, (Surabaya: UINSA, 2018), 36.

⁵⁷Dr. H. Nasruddin Yusuf “*Pengantar Ilmu Ushul Fiqih*” (Malang: UM Press, 2012), 80-81.

Tidaklah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 106)⁵⁸

Ahmad Mustafa al-Maraghi telah menafsirkan bahwa semua hukum dibuat sebagai bentuk pencukupan dari kebutuhan hukum setiap manusia, sedangkan setiap manusia kebutuhan hukumnya berbeda, hal ini terjadi disebabkan dari perbedaan waktu dan tempat. Jikalau terproduksinya hukum bermula dari adanya kebutuhan terhadap hukum, Maka. seiring perjalanan waktu kebutuhan terhadap hukum itu pun tersirna, maka kegiatan yang tepat ialah tidak memberlakukan produk hukum itu lagi, dan memproduksi hukum baru demi tercukupinya kebutuhan hukum sesuai pada keadaan terbaru dari waktu.

Rasyid Ridha, berpendapat manusia sebagai makhluk hidup penting baginya untuk selalu berada didalam kemaslahatan, hukum sebagai aturan yang bertujuan demi selalu tercipta kemaslahatan bagi manusia seyogyanya selalu berevolusi beriringan dengan kepentingan hukum dari manusia⁵⁹

Dengan adanya penafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 106 diatas, maka terciptalah kaidah ushul fiqh yaitu:

⁵⁸Tim Penerjemah, *Al Hufaz*.17.

⁵⁹ M. Usman, *Rekonstruksi Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadli*, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), 35-36.

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Perubahan fatwa karena disebabkan, adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan.

3) Cakupan kemanfaatan *al-Maslahah*

- a) *Maslahah* yang akan menimbulkan manfaat kepada setiap orang.

Misal: Barang siapa membunuh maka dirinya harus dihukum *qisash* (hukuman mati). sanksi tersebut berlaku untuk semua orang yang terbukti telah membunuh. karena pembunuhan ialah bentuk kemudlaratan yang mengancam nyawa semua orang.

- b) *Maslahah* yang akan menimbulkan kebaikan atau manfaat kepada sebagian banyak / mayoritas orang.

Misal: wajib bagi orang yang mengerjakan suatu pesanan property yang telah dipesan oleh mayoritas orang. untuk mengganti pesanan property yang telah dipesan oleh mayoritas orang itu, bilamana orang yang mengerjakan pesanan property telah melakukan kesalahan atau malah ia telah merusak property itu.

- c) *Maslahah* yang bermanfaat hanya untuk orang-orang tertentu.

Misal: seorang isteri yang mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya ditetapkan Fasakh oleh Hakim, karena suaminya telah hilang.

4) Mengalami Adanya Perubahan dan Tidak Mengalami Adanya Perubahan Pada Masalah

a) Adanya Perubahan Pada Masalah.

Hanya dikhususkan untuk Masalah yang didalamnya memiliki unsur muamalah dan *urf* (kebiasaan). Karena mengikuti kepentingan yang semakin beragam seiring dengan perubahan zaman, dan perubahan pada kondisi tempat.⁶⁰

b) Tidak Adanya Perubahan Pada Masalah

Hanya dikhususkan terhadap Ibadah. Karena Ibadah tidak akan mengalami perubahan hingga akhir zaman⁶¹.

d. Syarat Masalah

Didalam menerapkan ketentuan yang bertujuan agar terciptanya *Maslahah* tidak serta merta dilakukan berdasarkan keinginan ataupun hawa nafsu, tetapi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Bukan merupakan dugaan belaka.
- 2) Untuk kepentingan *ummat* atau orang banyak, tidak untuk kepentingan satu orang, atau orang-orang tertentu saja.
- 3) Tidak bertentangan terhadap *Syara*'⁶²

⁶⁰ Lenny, *Analisis Masalah*, 38.

⁶¹ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, 313-314.

e. Untuk menjadikan *Maslahah sebagai dalil* atau pegangan supaya terwujudnya hukum, beragam argumentasi telah dikemukakan dari para-ulamaq *Ushul* yakni:

- 1) Imam Malik dan Imam Ahmad: Boleh, karena terciptanya *Maslahah* adalah dengan melalui peng-*Istinbath*-tan Hukum. bermula dari tidak adanya ketentuan yang khusus didalam mengakui ataupun membatalkan.
- 2) Imam Syafi'i: Tidak boleh, karena *Maslahah* dilakukan dengan cara meng-*istinbath*kan Hukum, hal ini sama dengan *Istihsan* yakni menggap baik suatu hal dengan mengikuti hawa nafsu.
- 3) Madzhab Hanafiyah: tidak mengakui sebagai dalil *Syara'*.⁶²
- 4) Ulama Hanafiyah: *Maslahah* dapat dijadikan dalil bilamana ditetapkannya *Maslahah* dilatar belakangi dengan hadis atau *Ijma'*.
- 5) Ulama Malikiyah dan Hanabilah: Menerima *Maslahah al-Mursalah* sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum. karena masalah merupakan *istinbath* atau kesimpulan setelah melakukan pengumpulan *nash-nash* yang menjadi petunjuk secara umum dan tidak ada *nash* yang menunjukkan secara spesifik.

⁶² Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 152-123

⁶³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 145.

- 6) Imam Syatibi: *al-Maslahah al-Mursalah* keberadaan dan kualitasnya disifati sebagai suatu yang *Qath'i* (pasti). sedangkan untuk penerapannya disipati suatu hal yang *Zhanni* (Relatif).
- 7) Syarat-syarat *al-Maslahah al-Mursalah* dapat digunakan untuk dalil menetapkan hukum dari perspektif ulama Malikiyah dan Hanabilah:
- a) Mempunyai satu tujuan bersama *Syara'* dan *Nas* yang menunjukkan secara umum.
 - b) Tidak sekedar perkiraan, namun dengan harus dipertimbangkan secara matang, demi terwujudnya manfaat dan hilangnya mudlarat.
 - c) Karena kepentingan umum. Menurut jumhura, Ulama *Al-Maslahah al-Mursalah* adalah dapat dijadikan sebagai *hujjah* didalam mengistinbathkan hukum. Dengan berlandaskan yakni:
 - (1) QS al-Anbiya' : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia”.⁶⁴

Terhadap ayat diatas Jumhur ulama' berpendapat Rasulullah SAW menjadi rahmat bagi seluruh

⁶⁴Tim Penerjemah, *Al Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Berwarna*, (Bandung : 2018), 331.

manusia dengan tujuan demi terwujudnya masalah bagi manusia.

- (2) Perubahan waktu dan tempat sehingga menjadikan manusia membutuhkan *Maslahah*.
- (3) Perbuatan yang dilakukan sahabat Nabi SAW.

Misal: pada zaman Umar bin Khattab para Muallaf tidak diberi zakat karena hal ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu dari segi kemaslahatan orang banyak.

Pada zaman Abu Bakar Asyiddiq berkat saran dari Umar bin Khattab supaya mengumpulkan al-Qur'an agar Al-Qur'an tidak hilang bersamaan wafatnya syuhada yang telah hafal Al-Qur'an, mulanya Abu Bakar enggan untuk melakukan karena Rasulullah SAW tak pernah melakukannya, sebab qadarallah yang telah melembutkan hati Abu Bakar sehingga ia mengumpulkan Al-Qur'an yang pada zaman dahulu tercecer (tertulis pada pelepah kurma, papan kayu, batu, kertas).

Pada zaman pemerintahan Utsman bin affan telah meng kodifikasikan al-Qur'an demi terjaganya bacaan

al-Qur'an sebagai bentuk kemaslahatan yang ditujukan untuk umat manusia⁶⁵.



⁶⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I*, 120-124.



BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tentunya terdapat metode yang tidak bisa terpisahkan darinya, karena metode sebagai penuntun agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan terarah serta optimal.

A. Jenis Penelitian

Terhadap penulisan penelitian ini, yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, atau penelitian hukum normatif, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *library research*, artinya dengan cara mengumpulkan berbagai data yang sumber utamanya dari banyak literatur⁶⁶.

⁶⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

B. Pendekatan Penelitian.

Pada penelitian hukum normatif, digunakan pendekatan perundang-undangan atau dalam bahasa Inggris disebut *Statute Approach* yang dituju ialah suatu hierarki serta asas-asas yang mendasari terbentuknya suatu undang-undang⁶⁷. Yang kemudian akan menghasilkan makna dan penjelasan terhadap hukum itu⁶⁸.

C. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada penelitian normatif ini yaitu; bahan hukum yang menjadi produk hukum dari pemerintah, maka bahan hukum ini bersifat mengikat⁶⁹. Bahan hukum primer penelitian normatif ini yaitu:

- a) Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder ialah data-data hukum yang peneliti temukan dari sumber-sumber kepustakaan, selain dari undang-undang yang diteliti didalam penelitian hukum normatif ini. adapun manfaatnya yaitu untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer Misalnya: Rancangan undang-undang, berbagai hasil dari

⁶⁷Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 96.

⁶⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008),87.

⁶⁹Burhan Anshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reineke Cipta, 2004), 103.

sebuah penelitian, berbagai karya dari akademisi dan praktisi hukum serta artikel-artikel yang mempunyai korelasi tentang objek penelitian yakni keharusan adanya saksi pada perceraian..

3. Bahan hukum Terseier

Merupakan dokumen yang sifatnya menunjang. Misalnya Kamus dan Ensiklopedia.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Sebagaimana telah diketahui ada tiga bahan hukum yang menjadi komponen didalam penelitian hukum normatif ini, antarlain: 1) bahan hukum primer 2) bahan hukum sekunder 3) bahan hukum tersier Untuk mengumpulkan dan mengkaji ketiga bahan hukum itu digunakan teknik dokumenter⁷⁰.

E. Metode pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum

1) Editing

Setelah memperoleh bahan hukum selanjutnya peneliti memeriksa kembali perihal: kelengkapan berkas, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya. Padal penelitian normatif ini tentunya pula akan dilakukan demikian, kami pun telah memeriksa kembali kelengkapan berkas, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan *variable* penelitian kami.

⁷⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 19.

2) Coditing

Menandai atau dengan memberi catatan, sebagai cara untuk menyatakan dan membedakan jenis sumber bahan hukum (undang-undang, dokumen, dan literatur-literatur), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit), dan urutan masalah. Didalam penelitian normatif ini memberi catatan, dan menandai bahan hukum yang kami jadikan sebagai bahan hukum primer (Undang-Undang pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) dan bahan hukum yang kami jadikan sebagai bahan hukum sekunder yakni bersumber dari literatur-literatur, dengan tujuan supaya dapat memperjelas bahan hukum primer pada variable penelitian kami.

3) *Reconstructing*

Reconstructing yaitu proses menyusun ulang bahan hukum menjadi teratur, dan sesuai urutan. tujuan dari *Reconstructing* supaya pada kalimat yang telah tertulis pada variable, melalui langkah *Reconstructing* ini dapat dengan Mudah untuk dipahami.

4) Sistematis bahan Hukum

Sistematis bahan hukum yaitu menempatkan bahan hukum pada kerangka pembahasan masalahnya⁷¹.

5) Analisis Bahan Hukum

⁷¹Abdulkadir, *Hukum dan penelitian Hukum* (Bandung: Cita Aditya Bakti, 2004), 57.

Tentu berbeda analisisnya antara jenis penelitian *library research* atau normatif dengan jenis penelitian *field research* atau empiris. Pada *library reseacrh* atau penelitian normatif terdapat kekhususan dengan hanya_murni.bersifat meneliti terhadap_hukum_sehingga tidak dikenal adanya data statistik. Analisis normatif menggunakan pengkajian terhadap banyak sumber kepustakaan sebagai bahan yang utama⁷².

6) Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu pengambilan intisari dari penelitian. Dengan begitu adanya kesimpulan telah diketahui adanya jawaban dari rumusan masalah.

⁷²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 87.



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Analisis Harus Adanya Saksi Pada Perceraian Berdasarkan Ketentuan Didalam Pasal 76 undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama pasal 76 Ayat (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan. atas alasanq *Syiqaq* maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri⁷³.

⁷³Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama.

Suatu keputusan status perkawinan antara suami dengan isteri yang dilakukan pada lingkungan peradilan atas putusan hakim atau yang bersumber dari tuntutan salah satu pihak, merupakan makna dari kata perceraian sebagaimana yang telah ditulis Subekti didalam, bukunya yang berjudul Pokok-pokok hukum perdata⁷⁴.

Penghapusan hubungan perkawinan atau perceraian oleh hakim merupakan jalan keluar terakhir dan dipandang tidaklah merupakan tindakan keserta-mertaan dari suami terhadap isteri maupun sebaliknya, jikalau ada latar belakang permasalahan yang telah terjadi didalam hubungan perkawinan antara suami dengan isteri, dan telah dilakukan usaha-usaha yang bertujuan demi tetap utuhnya hubungan perkawinan diantara mereka, maka konsep ini yang diperbolehkan didalam agama Islam namun dibenci oleh Allah SWT.⁷⁵

Cerai gugat merupakan bentuk perceraian akibat dari seorang isteri yang mendaftarkan gugatan cerai kepada suaminya melalui Pengadilan, kemudian diputus oleh hakim lalu mengakibatkan putusannya hubungan tergugat)⁷⁶.

Salah satu penyebab dari terjadinya cerai gugat di lingkungan Pengadilan agama yakni *Syiqaq*; kata ini bermakna telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran antara suami dengan perkawinan antara isteri (sebagai penggugat) dengan suami (sebagai

⁷⁴Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermesa, 1983), 42.

⁷⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1986), 105.

⁷⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 906.

isteri, yang bermula dari keduanya, hal ini berlangsung secara berkelanjutan kemudian tidak akan ada harapan untuk dapat menjadi keluarga yang hidup dengan kerukunan⁷⁷.

Perceraian yang berasal baik dari kehendak salah satu pihak, maupun dari kehendak kedua belah pihak yang sudah tidak dapat memiliki kerukunan didalam ikatan perkawinan akibat permasalahan yang terjadi antara keduanya, pada dasarnya merupakan urusan pribadi mereka dan seharusnya tidak perlu ada campur tangan dari pihak ketiga atau pemerintah.

Namun yang perlu diketahui bahwa didalam konsep hukum positif, hal ini adalah bentuk upaya pemerintah demi terwujudnya kepastian hukum dan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dari salah satu pihak maupun kesewenang-wenangan dari kedua belah pihak.⁷⁸

Seperti yang tertulis pada undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Pasal 39 sampai pada pasal 41; jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36. Bagi siapapun yang akan bercerai sepatutnya untuk melakukan perceraian dengan mengikuti tahapan demi tahapan prosedur perceraian yang berlaku yaitu; dengan disidangkan-nya perkara perceraianya pada pengadilan agama bagi yang beragama Islam atau disidangkannya perkara perceraian pada pengadilan Negeri bagi siapa saja yang beragama selain Islam.

⁷⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 115.

⁷⁸Adib Bahari *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-gini dan Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 12.

Berkaitan dengan dasar hukum yang menjadi rujukan dalam terbentuknya aturan pada pasal 76 undang-undang nomor 50 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Harus adanya saksi pada gugatan perceraian yang disebabkan karena *syiqaq*. Karena saksi merupakan instrumen atau alat bukti yang menjadi penguat demi mengungkap kebenaran dari hal yang diperkarakan.

Didalam aturan hukum yang tertulis pada HIR dan RBG yang diberlakukan pula didalam Peradilan Agama ketika beracara, mengharuskan untuk mendatangkan saksi yakni agar dimaksudkan kepada siapa saja yang mempunyai hak yang bertujuan untuk meneguhkan hak miliknya atau bahkan untuk membantah suatu tuduhan atau membantah suatu peristiwa, atau untuk menunjukkan kebenaran dari tuduhan atau kebenaran dari suatu peristiwa, maka terbebaskan kepada orang tersebut kewajiban untuk membuktikannya pada pengadilan.

B. Analisis Keharusan Adanya Saksi Pada Perceraian Terhadap Masalah

Adapun jabaran Analisis *al-Maslahah* terhadap ayat 1 pasal 76 undang-undang nomor 50 tahun 2009, sebagai bentuk perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama ialah sebagaimana berikut:

Dari ruanglingkup kekuatan *al-Maslahah*, yang terbagi atas tiga jenis yakni, *al-Maslahah al-Dharuriyyah*, *al-Maslahah al-Hajiyyah*, *al-Maslahah al-Tahsiniyyah*. Dengan demikian Adanya saksi sebagai syarat perceraian yang dibuat aturannya oleh Pemerintah pada undang-undang peradilan Agama termasuk kedalam jenis *al-Maslahah hajiyyah* yakni memudahkan mengungkap peristiwa yang dijadikan alasan penggugat untuk mendaftarkan gugatannya ke lembaga peradilan, ini sebagai langkah pencegahan biar tidak terjadi perceraian yang hanya bermula dari tindakan kesertamertaan saja, karena bilamana hal itu terjadi nantinya akan mengimbaskan suatu kemudlaratan kepada keturunannya.

Dari ruanglingkup keberadaan *al-Maslahah* yang mana terdiri dari tiga jenis *al-Maslahah* yakni; *al-maslahah al-Mu'tabarah*, *al-Maslahah Mulghah*, dan *al-Maslahah al-Mursalah*. Maka keharusan untuk menghadirkan saksi didalam proses perceraian dikategorikan sebagai jenis *al-Maslahah al-Mursalah*. Karena telah kita ketahui bersama tidak ada dalil *Syara'* yang mengatur secara spesifik mengenai harus adanya saksi didalam proses perceraian;

Dari ruanglingkup cakupan; yang mana aspek cakupan terbagi atas tiga jenis, yakni: *al-Maslahah* Yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang, *al-Maslahah* yang manfaatnya dirasakan oleh mayoritas orang, dan *al-Maslahah* yang manfaatnya dirasakan oleh orang-orang tertentu. Dengan ini kami menggolongkan kedudukan saksi sebagai syarat

perceraian di Peradilan Agama yakni sebagai *al-Maslahah* yang manfaatnya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja. Didalam hal ini, orang-orang tertentu yang akan merasakan manfaat ialah hanyalah orang-orang yang gugatan perceraianya diproses oleh Peradilan Agama.

Dari ruanglingkup mengalami adanya Perubahan atau tidak mengalami adanya Perubahan: dalam hal keharusan adanya saksi pada proses perceraian adalah bukan bagian dari ibadah yang harus bersifat tetap hingga akhir zaman, maka dengan sebab itu, adanya saksi termasuk jenis *al-Maslahah* yang mengalami adanya Perubahan, karena aturan mengharuskan adanya saksi pada proses perceraian adalah produk Hukum berupa Undang-Undang, maka aturan harus adanya saksi ini terkategori masalah yang mengalami perubahan sebagaimana prinsip yang tertulis dalam kaidah ushul fiqih

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Perubahan fatwa karena disebabkan, adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. adanya saksi pada perceraian menjadi hal penting yang bertujuan untuk didengarkannya keterangan supaya terungkap fakta dari peristiwa, sebagaimana pada Pasal 76 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, yang mengharuskan saksi-saksi untuk datang karena seseorang yang telah mengugat dengan alasan telah terjadi syiqaq, sebagai dasar rujukannya ialah ketentuan didalam HIR dan RBG karena keduanya merupakan undang-undang yang

sudah ada lebih dulu di Indonesia, serta sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia.

2. Hasil analisis *masalah* yakni: adanya saksi tergolongkan kedalam *masalah hajiyyah* yakni berupa kemudahan untuk mengungkap peristiwa, maka dengan adanya saksi perceraian tidak akan serta merta terjadi karena kemauan penggugat dan / atau tergugat semata. Hal itu demi menghindarkan keturunan atau *al-Nasl* dari dampak Mudlarat.

Ditinjau dari ruang lingkup “keberadaan yakni” merupakan *masalah mursalah*, karena “keharusan adanya saksi pada perceraian” oleh dalil syara’ tidak diaturnya secara spesifik.

Ditinjau dari ruang lingkup “cakupan” *Maslahah* yang manfaatnya ditujukan kepada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu ini ialah mereka yang bercerai pada lembaga peradilan.

Ditinjau dari ruanglingkup “Mengalami perubahan atau tidak mengalami perubahan”. Maka ketentuan keharusan adanya saksi pada perceraian merupakan *masalah* yang mengalami perubahan. Karena tentang “harus adanya saksi pada perceraian” bukanlah bagian dari ritual ibadah yang sifatnya tetap hingga akhir zaman, dan ketentuann mengenai harus adanya saksi pada proses perceraian ialah suatu produk dari hukum, yang pada prinsipnya hukum akan selalu berubah karena mengikuti peruban tempat dan waktu.

B. Saran

1. Kepada semua pasangan suami isteri yang memilih untuk bercerai, agar bercerai melalui lembaga peradilan, dan mengikuti semua ketentuan yang tertera didalam. undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Supaya para praktisi dan juga akademisi lebih sering bersinergi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas perihal proses perceraian yang benar pada lembaga peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an al-Karim.

Tim Penerjemah. *Al Hufaz. AlQur' an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid warna*. Bandung: Cordoba 2018.

Buku-Buku, Jurnal dan Skripsi

Al Faruq Assadullah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: PT Buku Kita, 2009.

Al Habsy, Muhammad, Bagir. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia* Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Abdul, Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermasa, 2004.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Ustratul Muslimah*, ter. M. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka al Kautsar. 2001.

Arasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitianm Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Ansofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Reinekea Cipta, 2004.

Atmadjaja, Djoko imbawani. *Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, 2016.

Bahari, Adib. *Prosedur Gugatan Cerai, dan Pembagian Harta Gono-gini dan Haka Asuh Anak* Yogyakarta: Pustakam Yustisia. 2012.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama, di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Dahlan, Abdurrahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih 2*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Devy, Soraya dan Luthfia Mawaddah Kesaksian Talak Menurut Abu Baka Jabir Al Jazairi. No 1 (2018). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>.
- Djalil, Basiq. *Pernikahan Lintas Agama dalam perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Qolbun Salim, 2005.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazali, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Logos, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqih (Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mughniyah, Jawad Muhammad. *Fiqih Imam, Ja'far .Shadiq*. Jilid III. Jakarta: Lentera, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mughniyah, Jawad Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Baritama, 1996.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Sasangka, Hari. *Hukum, Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

- Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid14. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1989.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Soiminn, Soedaryo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermesa, 1983.
- Sudarso. *pokok-pokok hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Usman, M. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawwir Sjadzali*. Yogyakarta: PT. Pelangi Aksara, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam, Wa Adillatuhu* JuzIX. Beirut: Darul Fikr, 2006.
- Zuhaily, Muhammad. *Fiqih Munakahat*, terj. Muhammad Kholison. Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013.
- Adzimah, Nur Kedudukan saksi perempuan dalam kasus perceraian analisis perbandingan pendapat empat Imam mazhab dengan hukum Positif yang berlaku di Indonesia) Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Maulana, Aziz. Urgensi Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut KHI Dan Fiqih (Sebuah Kajian Komparatif) Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Rosidah, Abidaturd Siti. Pendapat hakim terhadap kriteria adil bagi saksi dalam memberikan kesaksian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang Malang: UIN MALIKI, 2010.
- Ulfa, Lenny Maria Analisis Masalah Terhadap Pendapat Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Peraturan

Herzein Inlandsch Reglement (H.I.R)

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 1989

PERADILAN AGAMA

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tanggal 29 Desember 1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;
- c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- d. bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka karena didasarkan pada :
 1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);
 2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor

99).

perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.
3. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.
4. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.

5. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
- a. Pengadilan Agama;
 - b. Pengadilan Tinggi Agama.

(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama.

(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

BAB II

SUSUNAN PENGADILAN

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 6

Pengadilan terdiri dari :

1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 7

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 9

- (1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

- (2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

- (2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

- (3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi. Bagian Kedua

Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Juru Sita

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal 11

- (1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri

dilakukan oleh Menteri Agama.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak

boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain;
 - f. pegawai negeri;
 - g. sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.
Pasal 14
- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i;
 - b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan

Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 15

(1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara
atas usul

Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri

Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 16

(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim wajib
mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya
ini,

langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun
juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun
juga".

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak

langsung

dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah bahwa saya
akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala
Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik
Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini
dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan
berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya

seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang
berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

(2) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh
Ketua

Pengadilan Agama.

(3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua
Pengadilan

Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

(4) Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua
Mahkamah

Agung.

Pasal 17

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi :
- a. pelaksana putusan Pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 18
- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
 - c. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Agama, dan 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama;
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.
- Pasal 19
- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan

Majelis Kehormatan Hakim.

(3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama dengan Menteri Agama.

Pasal 20

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Pasal 21

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 22

(1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

(2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak

pejabat yang dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.

(2) Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan

Menteri Agama, kecuali dalam hal :

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Paragraf 2

Panitera

Pasal 26

(1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera

atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang

calon

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
- b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama, seorang calon

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 6 (enam) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang

calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
- b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama, atau menjabat Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Agama, seorang calon

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d,

dan

e;

- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera
Pengganti
Pengadilan Agama.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama,
seorang

calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d,
dan
e;

- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera
Pengganti

Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 8
(delapan) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama, atau menjabat
Wakil Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama,
seorang

calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d,
dan
e;

- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri
pada Pengadilan Agama.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama,
seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d,
dan
e;

- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Panitera
Pengganti

Pengadilan Agama atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri pada
Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 35

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera
tidak

boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan

dengan
perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan
sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri
Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 36

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan
diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama.

Pasal 37

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda,
dan
Panitera Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua
Pengadilan
yang bersangkutan.

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya
ini,
langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun
juga, tidak
memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam
jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari
siapa pun
juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan
serta
mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang
Dasar

1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi
Negara

Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini
dengan
jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku
dalam
melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti
layaknya bagi

seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3

Juru Sita

Pasal 38

Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.

Pasal 39

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas;
- f. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru Sita Pengganti.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.

Pasal 40

(1) Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan Agama.

(2) Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 41

Sebelum memangku jabatannya, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama.

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".
"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan

sesusatu dalam
jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari
siapapun

juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan
serta

mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang
Dasar

1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi
Negara

Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini
dengan

jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku
dalam

melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti
layaknya bagi

seorang Juru Sita, Juru Sita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam
menegakkan

hukum dan keadilan".

Pasal 42

(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Juru Sita
tidak

boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan
dengan

perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.

(2) Juru Sita tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.

(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita selain jabatan
sebagaimana

yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri
Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 43

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 44

Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama, seorang

calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah, atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda administrasi;
- f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, b, c, d, dan f;
- b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

Pasal 47

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Pasal 48

Sebelum memangku jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpahnya menurut

agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah :

- bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
- bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk

kepentingan negara".

BAB III KEKUASAAN PENGADILAN

Pasal 49

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
- a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 51

- (1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pasal 52

- (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan

Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 53

(1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.

(2) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan

Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya

peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (2), Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.

(4) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ayat (2), dan ayat (3),

tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

BAB IV

HUKUM ACARA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 54

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama

adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimuali sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut

ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pasal 57

- (1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

(2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

- (3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 58

(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

(2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 59

- (1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.
- (2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusnya batal menurut hukum.

- (3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.

Pasal 60

Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum

apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 61

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh

pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Pasal 62

- (1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan

dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

- (2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakimhakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.
- (3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang.

Pasal 63

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara.

Pasal 64

Penetapan dan putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Sengketa Perkawinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Paragraf 2

Cerai Talak

Pasal 66

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang

ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka

permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:

a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon,

yaitu

istri;

b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pasal 68

(1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.

(2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 69

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

Pasal 70

(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi

didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat

mengajukan banding.

(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan

menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

(5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71

- (1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- (2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Pasal 72

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta

Pasal 85.

Paragraf 3

Cerai Gugat

Pasal 73

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin

tergugat.

- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pasal 74

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 75

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Pasal 76

(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan

antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masingmasing

pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Pasal 77

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan

dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Pasal 78

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

- a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan

pendidikan

anak;

c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 79

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

Pasal 80

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.

(2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 81

(1) Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 82

(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.

(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi,

kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada

sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada

setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 83

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Pasal 84

(1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai

Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai

Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

(3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkan perkawinan mereka di Indonesia.

(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada

para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Pasal 85

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 86

(1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama

suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

tentang hal itu.

Paragraf 4

Cerai Dengan Alasan Zina

Pasal 87

(1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak

melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan

Hakim

berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama

sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari

pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

(2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88

(1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan

oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.

(2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan

oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Bagian Ketiga

Biaya Perkara

Pasal 89

(1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau

pemohon.

(2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

Pasal 90

(1) Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:

a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu;

b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu;

c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu;

d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung.

Pasal 91

(1) Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.

(2) Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 92

Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim.

Pasal 93

Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada

Majelis Hakim
untuk diselesaikan.

Pasal 94

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan

umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

Pasal 95

Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 96

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 97

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

Pasal 98

Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan.

Pasal 99

- (1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di Kapaniteraan.
- (2) Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

Pasal 100

Panitera membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

- (1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di Kapaniteraan.
- (2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruangan Kapaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.
- (3) Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, risalah, berita acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 102

Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kapaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Pasal 103

- (1) Juru Sita bertugas :
 - a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
 - b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang,
 - c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
 - d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Juru Sita diatur oleh

Mahkamah Agung.

Pasal 105

- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.
- (2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini;

1. semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang ini;
2. semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:
 - a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);
 - b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan
 - d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara

orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 108

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undangundang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 1989

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG

PERADILAN AGAMA

UMUM

1. Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tenteram, dan tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar

Haluan

Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya

lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Badan

Peradilan Agama sebelum Undang-undang ini adalah:

- a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);
- b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

Keragaman dasar hukum Peradilan Agama tersebut mengakibatkan beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama.

Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara di bidang hukum yang merupakan pengejawantahan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka keragaman tersebut perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut di atas dan menyesuaikannya dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan induk dan

kerangka umum serta merupakan asas dan pedoman bagi semua lingkungan peradilan.

Dengan demikian, Undang-undang yang mengatur Susunan, Kekuasaan, dan Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

2. Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Undang-undang

ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara,

kedudukan para Hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.

Bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli

waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama di seluruh wilayah Nusantara, maka oleh Undang-undang

ini kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur mengenai perkara kewarisan yang dicabut pada tahun 1937, dikembalikan dan disamakan dengan kewenangan Pengadilan Agama di daerah-daerah yang lain.

Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama dan merupakan

Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

3. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan

oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan

saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik

di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan

Peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi Peradilan dalam Undang-undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera yang merangkap sebagai Sekretaris.

Selaku Panitera, ia menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial). Dalam pelaksanaan tugas ini Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Muda.

Selaku Sekretaris, ia menangani administrasi umum seperti administrasi kepegawaian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Dengan demikian, staf Kepaniteraan dapat memusatkan perhatian terhadap tugas dan fungsinya membantu Hakim dalam bidang peradilan, sedangkan tugas administrasi yang lain dapat dilaksanakan oleh staf Sekretariat.

4. Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, maka syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian serta tata

cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Undang-undang ini.

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Agar Pengadilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman bebas dalam memberikan keputusan, perlu adanya jaminan bahwa, baik Pengadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh yang lain.

Agar tugas penegakan hukum dan keadilan itu dapat dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam Undang-undang ini dicantumkan persyaratan yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang Hakim, seperti bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Untuk memperoleh hal tersebut di atas maka dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, tindakan atau hukuman administrasi terhadap Hakim Pengadilan Agama perlu adanya kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama.

Agar para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik moril maupun materiil, maka perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan

ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya para Hakim; demikian pula mengenai kepangkatan dan gajinya.

Untuk lebih mengukuhkan kehormatan dan kewibawaan Hakim serta Pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu (keahlian) para Hakim dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi Hakim yang diatur dalam Undang-undang ini.

Selain itu, diadakan juga larangan-larangan bagi para Hakim untuk merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampu, dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya.

Namun, belum cukup hanya dengan memerinci larangan-larangan seperti tersebut di atas. Agar Peradilan dapat berjalan dengan efektif, maka Pengadilan

Tinggi Agama diberi tugas pengawasan terhadap Pengadilan Agama di dalam daerah hukumnya. Hal ini akan meningkatkan koordinasi antar-Pengadilan Agama dalam daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi Agama, yang pasti akan

bermanfaat dalam kesatuan putusan yang dijatuhkan, karena Pengadilan Tinggi

Agama dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan teguran, peringatan, dan petunjuk. Kecuali itu, perbuatan dan kegiatan Hakim secara langsung dapat diawasi sehingga jalannya peradilan yang sederhana, cepat, dan

dengan biaya ringan akan terjamin.

Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan sangkaan keras, bahwa Hakim melakukan perbuatan tercela, melakukan kejahatan dan kelalaian yang terus menerus dalam menjalankan tugas pekerjaannya, dapat mengakibatkan bahwa ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden selaku Kepala Negara setelah diberi kesempatan membela diri.

Hal itu dicantumkan dengan tegas dalam Undang-undang ini, mengingat luhur dan mulianya tugas Hakim, sedangkan dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, baginya tetap berlaku ancaman-ancaman terhadap perbuatan tercela sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun

1980 Nomor 50).

5. Undang-undang ini selain mengatur susunan dan kekuasaan juga mengatur Hukum Acara Peradilan Agama.

Bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan itu dengan penataan susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya, namun apabila alat

untuk
 dapat menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya itu belum jelas, maka
 lembaga peradilan tersebut tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan
 tugasnya
 dengan baik. Oleh karena itu maka pengaturan Hukum Acara Peradilan
 Agama
 itu sangat penting dan karenanya pula maka sekaligus diatur dalam
 Undangundang
 ini.

Hukum Acara Peradilan Agama selama ini masih terdapat dalam
 berbagai peraturan dan surat edaran, baik dalam Staatsblad, Peraturan
 Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Departemen Agama
 maupun
 dalam Undang-undang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya.
 Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undangundang
 Nomor 14 Tahun 1970, antara lain ketentuan bahwa sidang pengadilan
 harus terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan DEMI
 KEADILAN
 BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, peradilan dilakukan
 dengan
 sederhana, cepat, dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan yang lain, dalam
 Undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali.
 Karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dengan
 kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat
 tertentu sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1)
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu mengenai perkara perdata
 tertentu
 antara orang-orang yang beragama Islam, maka hukum acara perdata pada
 Peradilan Umum oleh Undang-undang ini dinyatakan berlaku pada
 Pengadilan
 dalam Lingkungan Peradilan Agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara
 khusus diatur oleh Undang-undang ini.

6. Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara
 yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana
 yang
 diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
 Kehakiman.

Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara
 tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama
 Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat

mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri.

Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh

Undangundang

ini diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan.

7. Di samping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, maka dalam Undang-undang ini

diatur secara khusus hal-hal yang berkenaan dengan sengketa perkawinan tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan pengaturan hukum acara sengketa perkawinan yang sampai saat diundangkannya Undang-undang ini masih diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum.

Untuk melindungi pihak istri, maka gugatan perceraian dalam Undangundang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di

kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Usul pembentukan Pengadilan Agama diajukan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undangundang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Oleh karena itu,
Menteri Agama wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Hakim dalam
rangka mencapai daya guna dan hasil guna sebagaimana lazimnya bagi
pegawai
negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pemberhentian dengan hormat Hakim atas permintaan sendiri, mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakikatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim itu sendiri.

Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus" ialah yang menyebabkan sipenderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.

Yang dimaksud "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat Hakim.

Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Ayat (2)

Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya itu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, Hakim bukan jabatan dalam eksekutif. Oleh sebab itu, pemberhentiannya harus

tidak sama dengan pegawai negeri yang lain.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara pidana adalah Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Militer.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pangkat dan gaji Hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d pasal ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan "sarjana muda syari'ah atau sarjana muda, hukum" termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum, dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat, dan syarat-syarat lain yang berkaitan. Alih jabatan dari Pengadilan Tinggi Agama ke Pengadilan Agama atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama.

Pasal 28

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 29

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 30

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 31

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 32

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 33

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 34

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 36

Pengangkatan atau pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d ayat ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

huruf e Undang-undang ini.

Ayat (2)

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan penjelasan ayat (1).

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi Juru Sita Pengganti.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d Pasal ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Pasal 46

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 45.

Pasal 47

Pengangkatan atau pemberhentian Wakil Sekretaris Pengadilan dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah

:

1. izin beristri lebih dari seorang
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia

- 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
 3. dispensasi kawin;
 4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. mengenai penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal usul seorang anak;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa itu.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud "oleh Undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang tersendiri, sedangkan yang dimaksud "berdasarkan undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "seksama dan sewajarnya" ialah antara lain bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penetapan dan putusan dalam ayat ini adalah penetapan dan putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1),

Alasan penting yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk memerintahkan pemeriksaan sidang tertutup harus dicatat dalam Berita Acara

Sidang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 60

Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 71


Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72



Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan

ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.

Ayat (2)

Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 85

Atas kelalaiannya itu, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 86

Ayat (1)

Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 89
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 90
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 91
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 92
 Cukup jelas
 Pasal 93
 Cukup jelas
 Pasal 94
 Yang berwenang menentukan bahwa suatu perkara menyangkut
 kepentingan umum adalah Ketua Pengadilan.
 Pasal 95
 Cukup jelas
 Pasal 96
 Cukup jelas
 Pasal 97
 Berdasarkan catatan Panitia, disusun berita acara persidangan.
 Pasal 98
 Cukup jelas
 Pasal 99
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 100
 Cukup jelas
 Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dibawa keluar" meliputi segala bentuk dan cara apa pun juga yang memindahkan isi daftar catatan, risalah, agar tidak

jatuh ketangan pihak yang tidak berhak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
1989 TENTANG PERADILAN
AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4611);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5076);
Dengan Persetujuan Bersama

2 / 23

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3400) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4611), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
 2. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.
 3. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama.
 4. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama.
 5. Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru sita dan/atau juru sita pengganti pada pengadilan agama.
 6. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 7. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
 9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.”
2. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3A

- (1) Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.
- (3) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tunjangan hakim ad hoc diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 12E, dan Pasal 12F yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12A

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 12B

- (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.
- (2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 12C

- (1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 12D

(1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A

ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku

hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial berwenang:

4 / 23

- a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d;
- f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
- g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
- h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 12E

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, Komisi

Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:

- a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undang-undang.

Pasal 12F

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,

Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.”

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - f. lulus pendidikan hakim;
 - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
 - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

5 / 23

- i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.”
5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut:
- “Pasal 13A
- (1) Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- Pasal 13B
- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kecuali huruf e dan huruf f.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c tetap berlaku kecuali undang-undang menentukan lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.”
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
- “Pasal 14
- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf j;
- b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama;
- d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan
- e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.”
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:
- “Pasal 15
- (1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.
- (1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.”

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya

karena:

- a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- b. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
- d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

7 / 23

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;

e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau
f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

(2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua

Mahkamah Agung kepada Presiden.

(3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

(4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.

(5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.

(6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

(7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20

Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya

karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)

huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim.”

11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) yang berbunyi

sebagai berikut:

“Pasal 21

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat

8 / 23

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan

huruf f dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.

(1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.

(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.”

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 24

(1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. tunjangan jabatan; dan
b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. rumah jabatan milik negara;
b. jaminan kesehatan; dan
c. sarana transportasi milik negara.

(5) Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.”

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;

c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

e. berijazah sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;

- f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.”
14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
 “Pasal 30
 Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g;
 b. dihapus.
 c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama.”
15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
 “Pasal 35
 Panitera tidak boleh merangkap menjadi:
 a. wali;
 b. pengampu;
 c. advokat; dan/atau
 d. pejabat peradilan yang lain.
16. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 38B yang berbunyi sebagai berikut:
 “Pasal 38A
 Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:
 a. meninggal dunia;
 b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
 c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;

- d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan agama;
- e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda,

10 / 23

dan panitera pengganti pengadilan tinggi agama; dan/atau
f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 38B

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan/atau
- f. melanggar kode etik panitera.”

17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. berijazah pendidikan menengah;
 - f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
 - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.”

18. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

11 / 23

“Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan agama, seorang calon

harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, atau sarjana administrasi;
- f. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.”

20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan tinggi agama, seorang

calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.”

21. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 53

- (1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.

- (2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.
- (3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan tinggi agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.
- (5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”

12 / 23

22. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 60A, Pasal 60B dan Pasal 60C yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 60A

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pasal 60B

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
- (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 60C

(1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang

tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma

kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh

kekuatan hukum tetap.

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

23. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A yang berbunyi

sebagai berikut:

“Pasal 64A

(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

(2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

(3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

24. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 91A dan 91B yang

berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 91A

13 / 23

(1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan agama dapat menarik biaya perkara.

(2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan

tanda bukti pembayaran yang sah.

(3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan

biaya proses penyelesaian perkara.

(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91B

(1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3).

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal

38B.”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

Undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR

14 / 23
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
1989 TENTANG PERADILAN

AGAMA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1)

menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan

bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi.

Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, dimana dalam putusannya

tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan

hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan

perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
 tentang Perubahan
 Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
 Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
 1985 tentang Mahkamah Agung, selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun
 2004 tentang Komisi
 Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak
 mempunyai
 kekuatan hukum yang mengikat.
 Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
 Atas Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu
 undang-undang yang
 mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung,
 perlu pula dilakukan
 perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang
 Nomor 3 Tahun
 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
 tentang
 Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun
 2004 tentang Komisi
 Yudisial.
 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
 Peradilan Agama telah
 meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama,
 pengawasan
 tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan
 organisasi,
 administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
 Sedangkan untuk
 menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
 hakim, pengawasan
 eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua Atas Undang-
 Undang Nomor 7
 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat
 prinsip dasar dalam
 penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian

peradilan dan prinsip

15 / 23

kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:

1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc;
4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. keamanan dan kesejahteraan hakim;
6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara;
8. bantuan hukum; dan
9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan pengadilan” adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan yang dimaksud dengan “yang diatur dengan undang-undang” adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

16 / 23

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tujuan diangkatnya “hakim ad hoc” adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syari’ah dan yang dimaksud dalam “jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12A

Ayat (1)

Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar

pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12B

Cukup jelas.

Pasal 12C

Ayat (1)

Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuan ini meliputi pula koordinasi dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12D

Cukup jelas.

Pasal 12E

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi

17 / 23

oleh hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12F

Yang dimaksud dengan "mutasi hakim" dalam ketentuan ini meliputi promosi dan demosi hakim.

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negeri agama atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

18 / 23

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.

19 / 23

Ayat (7)

Yang dimaksud “dengan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Angka 10

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 21

Ayat (1)

Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini, selain yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah hukuman jabatan yang

dikenakan kepada seorang hakim untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

20 / 23

Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah kendaraan bermotor roda empat

beserta pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim

diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus

diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau

intervensi dari pihak manapun.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural

lainnya.

Angka 16

Pasal 38A

Cukup jelas.

Pasal 38B

21 / 23

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” adalah sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah

kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
 Cukup jelas.
 Ayat 2
 Cukup jelas.
 Angka 18
 Cukup jelas.
 Angka 19
 Pasal 45
 Cukup jelas.
 Angka 20
 Pasal 46
 Cukup jelas.
 Angka 21

22 / 23
 Pasal 53
 Cukup jelas.
 Angka 22
 Pasal 60A
 Cukup jelas.
 Pasal 60B
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelurahan” dalam ketentuan ini termasuk desa,
 banjar, nagari, dan
 gampong.

Pasal 60C
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma termasuk biaya eksekusi.

Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Angka 23
 Pasal 64A
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

23 / 23

Angka 24

Pasal 91A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Biaya Kepaniteraan yang masuk penerimaan negara bukan pajak adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 91B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5078

HIR	Pasal 139 (1) Jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan
------------	-----------------------------------------------------------------

	<p>kebenaran tuntutananya dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau oleh sebab hal lain tidak dapat dibawa menurut yang ditentukan pada pasal 121, maka pengadilan negeri akan menentukan hari persidangan kemudian pada waktu mana akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh seorang pejabat yang berkuasa menghadap pada sidang hari itu.</p> <p>(2) Panggilan serupa itu dijalankan juga kepada saksi-saksi yang mesti didengar oleh pengadilan negeri menurut perintah oleh karena jabatannya.</p>
	<p>Pasal 140</p> <p>Jika saksi yang dipanggil demikian itu tidak datang pada hari yang ditentukan, maka dihukum oleh pengadilan negeri membayar segala biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu.</p> <p>Ia akan dipanggil sekali lagi atas ongkosnya sendiri</p>
	<p>Pasal 141</p> <p>(1) Jika saksi yang dipanggil kedua kalinya itu tidak juga datang maka ia dapat dihukum buat kedua kalinya membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu, dan akan mengganti kerugian yang terjadi pada kedua belah pihak oleh karena ketidakhadirannya itu.</p> <p>(2) Kemudian ketua dapat memerintahkan, supaya: saksi yang tidak datang itu oleh pegawai umum dibawa menghadap pengadilan negeri untuk memenuhi kewajibannya.</p>
	<p>Pasal 142</p> <p>Jika saksi yang tidak datang itu membuktikan, bahwa ia tidak dapat datang memenuhi pengadilan karena sebab yang syah, maka setelah diberikan keterangannya itu, ketua wajib menghapuskan hukuman yang dijatuhkan padanya.</p>
	<p>Pasal 143</p> <p>(1) Tidak seorang pun yang dapat dipaksa datang menghadap pengadilan negeri untuk memberi kesaksian didalam perkara perdata, jika tempat diamnya atau tempat tinggalnya diluar karesidenan, tempat kedudukan pengadilan negeri itu.</p> <p>(2) Jika saksi yang demikian itu dipanggil, tetapi tidak datang maka ia tidak dapat dihukum karena</p>

	<p>itu, tetapi pemeriksaan diserahkan kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya saksi itu diam atau tinggal; dan majelis itu wajib dengan segera mengirim surat pemberitaan pemeriksaan itu.</p> <p>(3) Perintah yang demikian dapat juga terus diberikan dengan tidak memanggil saksi itu terlebih dahulu.</p> <p>(4) Surat pemberitaan pemeriksaan itu dibacakan dalam persidangan.</p>
	<p>Pasal 144</p> <p>Saksi yang menghadap pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam seorang demi seorang. Ketua menanya namanya, pekerjaannya, umurnya dan tempat diam atau tinggalnya, lagi pula apakah mereka itu berkeluarga sedarah dengan kedua belah pihak atau salah satu daripadanya, atau karena berkeluarga semenda, dan jika ada, berapa pupu, dan apakah mereka makan gaji atau jadi bujang pada salah satu pihak.</p>
	<p>Pasal 145</p> <p>Sebagai saksi tidak dapat didengar:</p> <p>Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. Isteri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai; anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun; orang gila meskipun ia terkadang mempunyai ingatan terang.</p> <p>Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau. Tentang sesuatu perjanjian pekerjaan.</p> <p>Hak mengundurkan diri memberi kesaksian dalam perkara yang tersebut dalam ayat diatas ini tidak berlaku buat orang-orang yang disebutkan pada pasal 146 kesatu dan kedua.</p> <p>Pengadilan negeri berkuasa memeriksa diluar sumpah anak-anak yang tersebut diatas tadi atau orang gila yang terkadang-kadang mempunyai ingatan terang, tetapi keterangan mereka hanyalah semata-mata sebagai penjelasan.</p>
	<p>Pasal 146</p> <p>Untuk memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri:</p> <p>Saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.</p> <p>Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau isteri salah satu pihak.</p> <p>Semua orang karena kedudukan pekerjaan atau jabatan yang</p>

	<p>syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan kepadanya.</p> <p>Tentang benar tidaknya keterangan orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia itu terserah pada pertimbangan pengadilan negeri.</p>
	<p>Pasal 147</p> <p>Jika tidak diminta mengundurkan diri, atau jika penolakan ini dianggap tidak beralasan buat memberi kesaksiannya, maka sebelum saksi itu memberi keterangannya, ia lebih dahulu disumpah menurut agamanya.</p>
	<p>Pasal 148</p> <p>Jika diluar hal tersebut pada pasal 146, seorang saksi menghadap di persidangan dengan enggan disumpah, atau enggan memberi keterangannya, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua dapat memberi perintah, supaya saksi itu disanderakan sampai saksi itu memenuhi kewajibannya.</p>
	<p>Pasal 150</p> <p>Kedua belah pihak akan mengajukan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saksi melalui ketua.</p> <p>Jika diantara pertanyaan itu ada yang ditimbang pengadilan negeri tidak mengenai perkara itu, maka pertanyaan itu tidak ditanyakan kepad saksi</p> <p>Hakim dapat mengajukan segala pertanyaan kepada saksi dengan maunya sendiri yang ditimbangnya berguna untuk mendapat kebenaran.</p>

RBG	<p>Pasal 283</p> <p>Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.</p>
	<p>Pasal 284</p> <p>Alat-alat bukti terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> -bukti tertulis -bukti dengan saksi-saksi -persangkaan -pengakuan-pengakuan

	-sumpah
	<p>Pasal 306 Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya.</p>
	<p>Pasal 307 Jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, segala sesuatu dengan memperhatikan keadaan.</p>
	<p>Pasal 308 Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ariza Hafizhullah

NIM : 16210119

TTL : Bandar Lampung, 25 Maret
1997

Alamat : Jl. Ranau Lama, Komplek
H.Abuasir, Lingkungan Ix
Binjai, Kec Muaradua, Kab
OKU Selatan, Prov Sumatera
Selatan.

No. Telp : 0812-3364-5753

E-mail : muhammadariza25@gmail.com